



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 275/PHPU.BUP-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Alexsander Walilo, S.Sos**
Alamat : Falukwalilo, Kecamatan Apalapsili, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan
2. Nama : **Ahim Helakombo**
Alamat : Sabilironggo, Kecamatan Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2024, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 11 Desember 2024 memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Pither Ponda Barany, S.H., M.H., dan Yance Tenouye, S.H., adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor KOTEKA Law Firm, beralamat di Jalan Papua Gang Labewa, Nomor 02, Kelurahan Sinapuk, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo, berkedudukan di Jalan Ohoam Nomor 2 Elelim, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/PY.02.1-BA/9506/2025, bertanggal 11 Januari 2025, dengan ini memberi kuasa kepada Josua Victor, S.H., M.H., Dr. James Simanjuntak, S.H., M.H., Hepri Yadi, S.H., M.H., Nurkhayat Santosa, S.E., S.H., M.H., Jamrin, S.H., M.H., Ruhermansyah, S.H., Anggiat Nainggolan, S.H., Dr.

(c) Henri Lumbanraja, S.E., S.H., M.H., M.Kes., Dr. Rd. Yudi Anton Rikmadani, S.H., M.H., Sholahuddin Aly, S.H., Gilbert Lumbanraja, S.H., Ronlybert Marist Togatorop, S.H., S.E., Hartono, S.H., M.H., Sudarmanto, S.H., M.H., Muhtar Hadi Wibowo, S.H., M.H., Suci Azkiya, S.H., Grecelda Thresia Simanjuntak, S.H., Jondamay Sinurat, S.H., Agnes Sri Fortuna Nainggolan, S.H., Demson Advenriadi Manalu, S.H., Gomgomtua Nainggolan, S.H., Muhammad Garuda Putra, S.H., Julio Padot Sitanggang, S.H., Elisabeth Deo Angel Nainggolan, S.H. dan Clarisa Permata Hasian, S.H., kesemuanya Advokat dan Advokat Magang pada kantor Law Office Josua Victor and Partners yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo, berkedudukan di Graha Hanurata 5th Floor Suite 509-510, Jalan Kebon Sirih Kav. 67-69 Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Dr. Nahor Nekwek, S.Pd., M.M.**
 Alamat : Bulmu, Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo,
 Provinsi Papua Pegunungan
 2. Nama : **Yan Kiraklak, S.Pd.**
 Alamat : Kampol, Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo,
 Provinsi Papua Pegunungan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2024, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 13 Desember 2024, memberi kuasa kepada Firmansyah, S.H., M.H., Hazairin, S.H., M.H., Kiky Saepudin, S.H., M.H., M.Kn., Yovina Anggraini, S.H., M.H., Ade Mustafa, S.H., B. Wahyu H. Wibowo, S.H., M.H., Sharon W. Fakdawer, S.H., dan Andreas W. Kurniawan, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum SIGINJAI yang beralamat di Jalan Batu Ceper II Nomor 5, Gambir, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 12 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, pukul 21.23 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 279/PAN.MK/e-AP3/12/2024, bertanggal 12 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 12 Desember 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 Desember 2024, pukul 20.21 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025, pukul 14.00 WIB dengan Nomor 275/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan

penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati YALIMO.
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Yalimo Nomor 657 tentang *Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Yalimo* dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2024 bertanggal 10 Desember 2024 yang diumumkan pada tanggal 10 Desember 2024 pukul 14 : 30 WIT;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 menyatakan:
 - (1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.

- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Yalimo Nomor 632 tentang *Penetapan Pemohon sebagai pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Yalimo pada Pemilihan Serentak tahun 2024*.
- c. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Yalimo Nomor 633 tentang *Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2024*, bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Yalimo Tahun 2024, dengan Nomor Urut 2 (dua);
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:
- e. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan

Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Yalimo tahun 2024 tersebut di atas.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, *sebagai contoh* sebagai berikut:

Tabel 1A

untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Wakil Bupati Yalimo

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dr.Nahor Nekwek,Spd,MM dan Yan Kiraklak	36.912
2.	Alexsander Walilo,S.sos dan Ahim Helakombo	34.525
3.	Marthen Yohama dan Markus Walilo,S.Ap	17.373
Total Suara Sah		88.180

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 34.525 suara)

2. **Bahwa perhitungan perolehan suara yang benar adalah:**

Tabel 1B

untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo seharusnya)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dr.Nahor Nekwek,Spd,MM dan Yan Kiraklak	35.647
2.	Alexsander Walilo,S.sos dan Ahim Helakombo	35.792
3.	Marthen Yohama dan Markus Walilo,S.Ap	17.371
Total Suara Sah		88. 180

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat pertama dengan perolehan suara sebanyak 35.792 suara)

3. Bahwa perubahan ini disebabkan adanya perubahan suara yang dilakukan Termohon pada perolehan suara di distrik sebagai berikut:

3.1. Perolehan suara di Distrik Elelim yang salah dan benar:

Table 2.A. Perolehan suara di **Distrik Elelim** yang salah dan benar

NO	PASANGAN	SALAH	BENAR
1	Dr.Nahor Nekwek,Spd,MM dan Yan Kiraklak	5.338	5.338
2	Alexsander Walilo,S.sos dan Ahim Helakombo	1.915	1.915
3	Marthen Yohama dan Markus Walilo,S.Ap	5.938	5.938
	TOTAL	13.191	13.191

3.2. Perolehan suara di Distrik Abenaho yang salah dan benar :

Table 2.B Perolehan suara di **Distrik Abenaho** yang salah dan benar

NO	PASANGAN	SALAH	BENAR
1	Dr.Nahor Nekwek,Spd,MM dan Yan Kiraklak	17.062	16.954
2	Alexsander Walilo,S.sos dan Ahim Helakombo	9.065	9.225
3	Marthen Yohama dan Markus Walilo,S.Ap	4.069	4.069
	TOTAL	30.246	30.248

3.3. Perolehan suara di Distrik Apalapsili yang salah dan benar:

Tabel. 2.C Perolehan suara di **Distrik Apalapsili** yang salah dan benar

NO	PASANGAN	SALAH	BENAR
1	Dr.Nahor Nekwek,Spd,MM dan Yan Kiraklak	992	85
2	Alexsander Walilo,S.sos dan Ahim Helakombo	11.350	12257

3	Marthen Yohama dan Markus Walilo,S.Ap	0	0
	TOTAL	12.342	12.342

3.4. Perolehan suara di Distrik Welarek salah dan benar:

Table 2.D Perolehan suara di **Distrik Walarek** yang salah dan benar

NO	PASANGAN	SALAH	BENAR
1	Dr.Nahor Nekwek,Spd,MM dan Yan Kiraklak	8.420	8.170
2	Alexsander Walilo,S.sos dan Ahim Helakombo	8.370	8.570
3	Marthen Yohama dan Markus Walilo,S.Ap	5.796	5.796
	TOTAL	22.536	22.536

3.5. Perolehan suara di Distrik Benawa yang salah dan benar:

Table 2. E Perolehan suara di **Distrik Benawa** yang salah dan benar

NO	PASANGAN	SALAH	BENAR
1	Dr.Nahor Nekwek,Spd,MM dan Yan Kiraklak	5.100	5.100
2	Alexsander Walilo,S.sos dan Ahim Helakombo	3.825	3.825
3	Marthen Yohama dan Markus Walilo,S.Ap	1.568	1.568
	TOTAL	10.493	10.493

3.6. Bahwa selanjutnya hasil rekapitulasi disistrik yang benar adalah:

Table. 2.F

NO	DAFTAR PASLON	NAMA DISTRIK					TOTAL
	NAMA PASLON	Elelim	Abenaho	Apalapsili	Welarek	Benawa	
1	Nahor Nekwek-Yan Kirakla	5.338	16.954	85	8.170	5.100	35.647
2	Alexsander Walilo-Ahim Helakombo	1.915	9.225	12.257	8.570	3.825	35.792
3	Marthen Yohame – Markus Walilo	5.938	4.069	0	5.796	1.568	17.371
Total	DPT	13.191	30.248	12.342	22.536	10.493	88.810

4. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 3A untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo seharus)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dr.Nahor Nekwek,Spd,MM dan Yan Kiraklak	35.647
2.	Alexsander Walilo,S.sos dan Ahim Helakombo	35.792
3.	Marthen Yohama dan Markus Walilo,S.Ap	17.371
Total Suara Sah		88.810

5. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:

5.1. Pengalihan Suara

- a. Dalam Pemilukada terdapat banyak penyelenggara bahkan oknum dapat melakukan peralihan suara Paslon 02 ke 01, di distrik Welarek Pada TPS Feingkama Perolehan suara Paslon 01 =23 Suara, Paslon 02 = 400 suara, Paslon 03 = 0 suara dari TPS tetapi dalam perjalanan terjadi perubahan menjadi paslon 01 = 215 suara, Paslon 02 = 205 suara, Paslon 03 = 3 suara dibuktikan dengan bukti C1 sebelumnya dan C1 setelah perubahan.

Tabel. 3A Pengalihan suara Distrik Welarek TPS Feingkama.

NO	PASANGAN	AWAL	PERUBAHAN
1	Dr.Nahor Nekwek,Spd,MM dan Yan Kiraklak	23	215
2	Alexsander Walilo,S.sos dan Ahim Helakombo	400	205
3	Marthen Yohama dan Markus Walilo,S.Ap	0	3
	TOTAL	423	423

- b. TPS Pensale di kecamatan Benawa, perolehan paslon 01=20 suara, paslon 02=107, paslon 03=100 suara, tetapi dialihkan oleh oknum menjadi paslon 01=100 suara, paslon 02=137 bsuara, paslon 03=0 suara, dibuktikan dengan C1 dari TPS dan setelah perubahan. Perubahan suara dari paslon 03 ke paslon 01 tersebut menyebabkan perolehan suara Paslon 02 sangat berpengaruh. Oleh karena itu wajib hukumnya dikembalikan sesuai dengan perolehan di TPS.

Tabel. 3 B Pengalihan suara Distrik Benawa TPS Pensale

NO	PASANGAN	AWAL	PERUBAHAN
1	Dr.Nahor Nekwek,Spd,MM dan Yan Kiraklak	20	100
2	Alexsander Walilo,S.sos dan Ahim Helakombo	107	137
3	Marthen Yohama dan Markus Walilo,S.Ap	100	0
	TOTAL	227	237

- c. Di Abenaho, pada saat Pleno tingkat kecamatan Abenaho, perolehan suara paslon 02 = 9.225 dan di tetapkan di tingkat kecamatan. Tetapi hal lain yang terjadi adalah pada saat Pleno tingkat Kabupaten Yalimo perolehan suara Paslon 02 menjadi 9.065, terjadi pengurangan suara

paslon 02 sebanyak 160 suara. Dan suara 160 dialihkan oleh PPD dan Panwas Distrik ke Paslon 01, perolehan Paslon 01=16.954 berubah menjadi 17.062. Disini terlihat terjadi pengurangan di Paslon 02 dan terjadi penambahan di paslon 01.

Tabel. 4.A Pengalihan suara Distrik Abenaho saat Pleno di Kabupaten.

NO	PASANGAN	AWAL	PERUBAHAN
1	Dr.Nahor Nekwek,Spd,MM dan Yan Kiraklak	16.954	17.062
2	Alexsander Walilo,S.sos dan Ahim Helakombo	9.225	9.065
3	Marthen Yohama dan Markus Walilo,S.Ap	4.069	4.069
	TOTAL	30.248	30.248

- d. Di Kecamatan Apalapsili, terjadi pengalihan suara yang dilakukan oleh penyelenggara (KPU) dari suara paslon 02 alihkan ke Paslon 01 sebanyak 992 suara. Akibat dari pengalihan suara tersebut menyebabkan terjadi pengurangan yang sangat besar dan sangat berpengaruh terhadap suara paslon 02. Sebelum melakukan peralihan, KPU Kab. Yalimo memperhentikan ketua dan anggota PPD/PPK distrik Apalapsili tanpa surat keputusan pemberhentian (SK), pemberhentian dilakukan hanya secara lisan tanpa SK. Menurut undang-undang pemilu, Pemecatan dilakukan apabila PPK tidak menjalankan tugas dan melarikan diri atau halangan tetap lain, tetapi yang terjadi adalah tanpa kesalahan yang dilanggar dan tanpa SK pemberhentian langsung diberhentikan. Setelah pemberhentian PPK selanjutnya KPU ambil alih lalu melakukan peralihan suara paslon 02 sebanyak 992 mengalihkan kepada paslon 01.

Tabel. 4.B Pengalihan suara Distrik Apalapsili saat Pleno di Kabupaten

NO	PASANGAN	AWAL	PERUBAHAN
1	Dr.Nahor Nekwek,Spd,MM dan Yan Kiraklak	85	992
2	Alexsander Walilo,S.sos dan Ahim Helakombo	12.257	11.350

3	Marthen Yohama dan Markus Walilo,S.Ap	0	0
	TOTAL	12.342	12.342

4.2. PENYALAGUNAAN WEWENANG OLEH CALON PETAHANA

- a) Pada tanggal 27-29 Agustus 2024 KPU Kabupaten Yalimo membuka pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Pasangan Calon No urut 01 Dr. Nahor Nekwek, S.Pd -Yan Kirakla, S.Pd yang merupakan pasangan Calon petahana dan merupakan Bupati aktif melakukan pendaftaran secara resmi di KPU Yalimo sebagai peserta Paslon.
- b) Pada Tanggal 30 Agustus 2024, Setelah mendaftar sebagai calon, Dr. Nahor Nekwek Juga telah mengganti Kepala Desa dengan No. SK Keputusan Bupati Yalimo Nomor: 188.45/101/HKM/2024 tentang PLT Kepala Desa Kayo, Amuluk, Wasupahik, Folongsili. Lasik dan Yahamer. Pada tanggal 22 September 2024 Kpu Yalimo melakukan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati termuat dalam SK KPU Yalimo, Nomor: 632 Tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan pada tanggal 23 September 2024 KPU Yalimo menetapkan Nomor urut Pasangan Calon. Dr. Nahor Nekwek, S.Pd, MM dan Yan Kirakla, S.Pd ditetapkan sebagai Nomor urut 01 dalam SK KPU Yalimo, Nomor: 633 Tentang Penetapan Nomor Urut Calon Bupati dan Wakil Bupati. Pada tanggal 29 September 2024, Dr. Nahor Nekwek mengeluarkan SK PLT Kepala distrik welarek, sesungguhnya Nahor Nekwek di tetapkan sebagai calon Tetap, yang bersangkutan tidak memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memperhentikan pejabat di lingkungan pemerintahannya. Karena yang bersangkutan cuti selama masa kampanye dan kewengan dan kekuasaan di Ambil oleh PJS Bupati. Hal ini sangat jelas bahwa nahor Nekwek menyalahgunakan wewenang dan melankukan pelanggaran. Pergantian pejabat dapat dikategorikan sebagai pengaturan untuk kepentingan Politik.

4.3. Netralitas ASN, TNI dan Polri

Dalam Pemilukada kabupaten Yalimo,, Calon Bupati Petahana Dr. Nahor Nekwek melibatkan ASN, Kepala Dinas, Kepala Distrik, Kepala

Desa/Kepala Kampung untuk memenangkan calon No urut 01 dengan menggunakan Money Politik. Seharusnya ASN dengan Kepala Kampung dilarang untuk terlibat dalam politik dan seharusnya mereka sebagai pembina politik yang menjunjung tinggi netralitas tetapi mereka ini menjadi aktor politik untuk memenangkan paslon 01. Mereka membentuk sebuah Kelompok ASN bersatu untuk Naryan dan Kepala Kampung bersatu untuk Naryan. Secara jelas dan terang-benerang kepala dinas Pendidikan Kab. Yalimo Paul Yare, S.Pd memerintahkan masyarakat di Distrik Abenaho untuk mengamankan suara atas nama Calon No.urut 01 dengan dibuktikan dengan Video dan rekaman suara. Kemudian Kepala Desa Wambo Kamende Wandik juga mengajak masyarakat distrik Abenaho untuk memenangkan Calon No. Urut 01. Dan 4 distrik lainnya juga melakukan hal yang sama. ASN, Kepala dinas dan Kepala Desa menjadi Tim pemenangan Nahor Nekwek Yan kirakla. Hal tersebut terbukti dengan pernyataan Kepala Dina Pendidikan dan Kepala Desa. Keterlibatan ASN, Kepala dinas dan Kepala Desa menjadi aktor perusak demokrasi dan menghambat hak suara masyarakat 300 TPS di Kab. Yalimo. Pada tanggal 28 November 2024, Kepala Dinas Pendidikan Paul Yare, S.Pd memerintahkn secara langsung dan terbuka kepada masyarakat Abenaho untuk mengamankan suara 100% Pasangan Calon Nomor Urut 01. Di tempat Lain, Kamende Wandik juga mengajak ASN, Kepala Desa dan Masyarakt untuk pilih pasangan calon Nomot 01. Hal-hal ini merupakan upaya dan tindak yang dilakukan ASN, Kepala Dinas, Kepala Desa untuk memenangkan petahana.

4.4. Politik Uang (*Money Politic*)

Dalam pilkada kali ini Calon Bupati Petahana menggunakan politik uang, Pasangan Calon Nomor urut 01 memanfaatkan Fasilitas dan kekuasaannya untuk menggalang suara dengan cara menghamburkan melalui ASN, Kepala Desa, Kepala-kepala dinas. Praktek yang dilakukannya dengan cara memberikan dan membagikan tugas masing-masing para pejabat untuk turun ke setia TPS dan memberi uang kepada Kepala Desa, Tokoh adat, pemuda, PPS, KPPS, PPD dan lain sebagainya. Pada tanggal 26 November 2024 pada pukul 08.00 Di distrik

abenaho TPS Hulikma, terjadi proses menyerahkan uang untuk pengamanan suara tetapi secara langsung di tolak oleh Kepala Desa setempat dan yang bersangkutan disuruh uangnya di ambil kembali. Kepala Desa TPS Hulikma tidak menginginkan hak suaranya dijualbelikan (bukti Video ada).

Di tempat lain, pada tanggal 27 November 2024 di Yalkom sebelum melakukan pencoplosan, ada salah satu orang muncul dan membagikan uang secara terbuka. Setelah uang diberikan selanjutnya TPS tersebut amankan suaranya 100% kepada paslon 01. Ini merupakan suatu tindakan politik uang. Politik uang ini dilakukan secara keseluruhan di 5 Distrik Kabupaten Yalimo. Dan Praktek Money Politik ini di terapkan se 5 Distrik Elelim, Abenaho, Apalapsili, Benawa dan Welarek.

5. Pelanggaran Etik Penyelenggara

A. Distrik Welarek

Panwas Kecamatan Welarek a.n Yonantias Pahabol yang merupakan Ketua Panwas melakukan tindakan keberpihakan terhadap pasangan calon Nomor urut 01, pada tanggal 27-11-2024 sampai dengan pada tanggal 03-12-2024, Pendukung dan tim pasangan Calon No. Urut 02 dan Pasangan Calon Nomor urut 03 mengajukan pengaduan di sekretariat Panwas tetapi saudara Yonantias Pahabol selaku ketua panwas Distrik Welarek. Sehingga seluruh masalah yang kami hadapi di TPS itu tidak tersampaikan dan tidak ada penyelesaian. Ada sekitar 12 TPS seharusnya Melakukan PSS, hal tersebut dikarenakan dari 12 TPS itu, 5 TPS lainnya TPS Panal, Punui, Panalulun, Nagkulamulan, Nohonil tidak melakukan pemilihan, justru di kumpulkan dalam satu rumah lalu mengisi C1 dari rumah. Kemudian ada 7 Tps Titik Welarek diantaranya: Samaria, Sinahal, Menepini, Tahamak, TPS Sohoram, TPS Uballihi, Hindalimuhuk, 7 TPS ini pada tanggal 26-11-2024, Logistik tidak terdistribusikan ke setiap TPS dan dimasukan dakam satu rumah lalu bagikan suara dari orang lain yang bukan dari 7 TPS tersebut kemudian secara sepihak mengisi C1. Karena itu, kami terus menuntut Panwas Distrik Welarek untuk memberikan Rekomendasi agar menaikan kepada Bawaslu untuk melakukan PSS/PSU

tetapi ditolak oleh ketua Pandis, karena yang bersangkutan merupakan Ketua Pandis lapis Tim Pemenangan paslon 01.

B. Distrik Abenaho

Ketua PPD, Sekretaris PPD Abenaho dan Panwas distrik Abenaho, Ketua korwil Anggota KPU Yalimo, Okniel Kiral secara jelas mengalihkan suara 160 suara dari Paslon 02 alihkan kepada paslon 01. Kronologisnya, Pleno Tingkat distrik Abenaho sudah dilakukan dan perolehan suara Paslon 01=17954. Paslon 02=9.225, Paslon 03 =4.069 Total DPT = 30.248. Setelah Pleno, Penyelenggara dengan sengaja tidak mengupload C1 pada SIREKAP dan Tidak memberikan Salinan D Hasil dengan belum print, Tim dan Saksi Paslon 02 meminta terus ke PPD tetapi alasannya tidak mencetak (Print). Pleno yang dilakukan di Abenaho itu terjadi pada tanggal 04 Desember 2024. Tetapi Salinan D Hasil Baru diberikan pagi pada tanggal 10 Desember 2024 setelah Penyelenggara melakukan perubahan dan pengurangan suara Paslon 02 sebanyak 9.225 suara menjadi 9.065, suara Paslon 01 hasil Pleno Distrik Abenaho = 16.954 berubah menjadi 17.062 dan suara paslon 03 yang semula hasil pleno sebanyak 4.069 berubah menjadi 4.121. Jadi penyelenggara dengan sengaja menghilangkan suara paslon 02 sebanyak 160 suara. Hasil ini sangat mempengaruhi perolehan suara paslon 02 menjadi menurun.

C. Distrik Apalapsili

Pada saat melakukan Pembagian Logistik pada tanggal 26 November 2024, pendukung ke tiga paslon melakukan keributan yang luar biasa dan ada perampasan logistik terjadi. Pendukung paslon 01 merampas atau sabotase logistik sebanyak 10 Kotak logistik dan 40 TPS lainnya di Tahan oleh masyarakat pendukung lain. Atas insiden tersebut ada pihak lain yang merasa 10 TPS tersebut sudah diamankan, selanjutnya mengajukan pengaduan ke Bawaslu hanya 40 TPS pada seharusnya Apalapsili itu harus melakukan PSS/PSU untuk seluruhnya 50 TPS. Setelah PSS untuk 40 TPS dan 10 TPS nya dibiarkan, Pendukung 01 memanfaatkan dan mengamankan suara tersebut atas nama paslon 01. Tetapi yang terjadi adalah, masyarakat di 10 TPS itu merasa dirugikan oleh oknum yang

mengambil logistik hak suara mereka, sehingga masyarakat 10 TPS mengajukan keberatan kepada Pandis Apalapsili untuk melakukan pembetulan suara dan Panwas distrik Apalapsili mengeluarkan rekomendasi pembetulan sehingga PPd Distrik Apalapsili melakukan pembetulan dan suara tersebut di kembalikan sesuai keinginan masyarakat sesuai hak pilinya. Dan sudah di Plenokan oleh PPD distrik Apalapsili dalam pengawasan Bawaslu dan Panwas Distrik. Akan Tetapi Pada saat Pleno di Tingkat kabupaten, suara Paslon 02=99 tersebut dialihkan ke paslon 01, padahal sebenarnya ada Rekomendasi Pandis untuk melakukan pembetulan. Sebelum pengalihan suara, KPU dengan secara Paksa dan tidak terhormat memecat dan memperhentikan PPD distrik Apalapsili Tanpa SK Pemberhentian, hanya di ucapkan secara lisan lalu memperhentikan. Ini merupakan suatu tindakan yang di ambil KPU sangat tidak sesuai proses. Lazimnya, pemberhentian dilakukan apabila PPD melarikan diri atau berhalangan tetap tetapi ini justru dipecat setelah menahan argumentasi. Setelah Pecat PPd lalu suara paslon 02=992 suara dialihkan kepada paslon 01.

D. Distrik Benawa

d. Distrik benawa juga terjadi hal demikian, semua Penyelenggara di Distrik Benawa memihak kepada paslon 01 lalu mengalihkn suara dari paslon 02 dan paslon 03 ke paslon 01.

6. Pernyataan Dr. Nahor Nekwek, S.Pd. MM yang menyatakan bahwa suap Hakim MK 3M

Dalam Video yang berdurasi 7 Menit, dalam sebuah acara di distrik abenaho, Dr. Nahor Nekwek, S.Pd , MM secara resmi dan terbuka menyampaikan kepada masyarakat bahwa. Pada Pilkada serentak 2020, PSU ke 2 untuk Yalimo setelah pasca Putusan MK Nomor 145 tertanggal 15 April 2021, Dr. Nahor Nekwek, S.Pd , MM mengaku di hadapan Rakyat bahwa pada saat itu, wanto yang merupakan Pengusaha memberikan uang sejumlah Rp. 3.000.000.000 (Tiga Miliar rupiah) kepada Dr. Nahor Nekwek, S.Pd , MM, kemudian dalam proses PHP di MK, uang sejumlah Rp. 3.000.000.000 tersebut Dr. Nahor Nekwek, S.Pd , MM membayar (menyuap) Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memenangkan putusan di

MK. Hal tersebut di ungkapkan langsung oleh CalonPetahana Nahor Nekwek, Paslon Nomor urut 01 kepada masyarakat.

Berikut ini adalah kronologis yang terjadi di 5 Distrik dan seharusnya dilakukan PSU ulang dan dapat dijelaskan berikut ini:

A. Distrik Apalapsili

Berikut ini adalah kronoogis yang terjadi di distrik Apalapsili:

1. Distrik Apalapsili telah terjadi persoalan yang sangat serius. Pembagian Logistik dilakukan pada tanggal 26-11-2024, pada saat pembagian logistik telah terjadi keributan yang sangat serius dan terjadi perampasan logistik untuk 51 TPS.
2. Pada tanggal 27-11-2024, pemilihan tidak dilakukan untuk seluruh TPS dan berbagai persoalan itu ada pihak yang melakukan untuk PSS (Pemilihan susulan). PSS seharusnya dilakukan seluruh TPS tetapi hanya dilakukan 40 TPS saja. Padahal persoalan yang terjadi itu seharusnya PSS dilakukan di 50 TPS, hal ini dapat di simpulkan baha ada permainan oleh pihak yang berkepentingan.
3. Oleh karena 40 TPS sudah dilakukan PSS pada tanggal 7-12-2024, sehingga 10 TPS harus dilakukan PSU di antaranya : TPS Hubliki, TPS Filiatik, TPS Kilat, TPS Nohonil, TPS Kundikele, TPS Baptekma, TPS Wanamalo, TPS Lambukmu, TPS Apalapsili, TPS Linisalak. Ke 10 TPS ini harus dilakukan PSU karena kasusnya sama dengan 40 TPS yang melakukan PSS. Alat bukti video terjadi perampsan disertakan.

B. Distrik Welarek

Di distrik Welarek terdapat 12 TPS yang harus dilakukan PSU, di antaranya TPS Panal, TPS Punui, TPS Nohonil, TPS Nangkulamulan, TPS Panalulun, Samaria, Sinahal, Menepini, Tahamak, TPS Sohoram, TPS Uballihi, Hindalimuhuk. Kronologis untuk 12 TPS tersebut dapat dijelaskan di bawah ini.

1. Di titik Panal terdapat 5 TPS diantaranya: TPS Panal, TPS Punui, TPS Nohonil, TPS Nangkulamulan, TPS Panalulun.

2. Pada tanggal 26-11-2024 telah dilakukan pembagian logistik, setelah pembagian logistik untuk 5 TPS ini di angkut masukan dalam 1 rumah.
3. Pada tanggal 27-11-2024 tidak lakukan pencoplosan dan logistik tidak dibagiakn kepada kepada masing-masing TPS tapi dikumpulkan dalam 1 rumah, hanya di isi C1 saja tanpa pemilihan. Oleh karena itu masyarakat yang menginginkan Demokrasi memohon kepada MK untuk memutuskan melakukan PSU di 5 TPS titik Panal.
4. Di titik Welarek terdapat 7 TPS yang tidak melakukan Pemungutan Suara di antaranya: Samaria, Sinahal, Menepini, Tahamak, TPS Sohoram, TPS Ubalih, Hindalimuhuk.
5. Pada tanggal 26-11-2024 telah dilakukan pembagian logistik, setelah pembagian logistik untuk 7 TPS ini di angkut masukan dalam 1 rumah dan tidak mendistribusikan logistik ke masing-masing TPS.
6. Pada tanggal 27-11-2024 tidak lakukan pencoplosan dan logistik tidak dibagiakn kepada kepada masing-masing TPS tapi dikumpulkan dalam 1 rumah, hanya bagi-bagi suara dan di isi C1 saja tanpa pemilihan dan masyarakat yang punya hak Pilih tidak diberikan hak pilihanya dan Hak pilih mereka dimanipulasi oleh oknum. Oleh karena itu masyarakat yang menginginkan Demokrasi memohon kepada MK untuk memutuskan melakukan PSU di 7 TPS titik welarek.

C. Distrik Benawa

Di benawa ada 4 TPS yang tidak melakukan pemilihan di Lokasi, dan berpotensi dapat melakukan PSU antara Lain: TPS Paluke, TPS Pensale, TPS Key, TPS Hibi, ke 4 TPS ini logistik tidak sampai dilokasi tetapi dilakukan oleh oknum di kampung lain dan juga terjadi perampasan logistik.

D. Distrik Abenaho

TPS yang berpotensi PSU diantaranya: TPS Kelesu, Wamhor, Wawuhuk, Pamumu, Horakia, sohi, Landikma, Babin. Di abenaho terjadi sabotase logistik dan pengisian C1 dilakukan di jalan-jalan.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten YALIMO Nomor : 657 tentang *Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024* bertanggal 10 Desember yang diumumkan pada hari SELASA tanggal 10 Desember 2024 pukul 14 : 30 WIT.
3. Membatalkan Keputusan Keputusan KPU Kabupaten YALIMO Nomor : 657 tentang *Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024* bertanggal 10 Desember yang diumumkan pada hari SELASA tanggal 10 Desember 2024 pukul 14 : 30 WIT, Sepanjang mengenai perolehan suara di TPS/PPK ...;
4. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2024 dalam Keputusan KPU Kabupaten Yalimo Nomor 657 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dr.Nahor Nekwek,Spd,MM dan Yan Kiraklak	35.647
2.	Alexsander Walilo,S.sos dan Ahim Helakombo	35.792
3.	Marthen Yohama dan Markus Walilo,S.Ap	17.371
Total Suara Sah		88.810

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti foto/video yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-45, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor: 657 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Yalimo Tahun 2024;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor: 632 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor: 633 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2024;
4. Bukti P- 4 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kabko KWK Kabupaten Yalimo;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kabko KWK Distrik Abenaho;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan, Perolehan Suara dari Setiap TPS, Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Model D. Hasil Kecamatan – KWK – Bupati/Walikota di Distrik Apalapsili;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan, Perolehan Suara dari Setiap TPS, Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Model D. Hasil Kecamatan – KWK – Bupati/Walikota di Distrik Welarek;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Kabko KWK Distrik Abenaho;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Kabko KWK Distrik Apalapsili;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Kabko KWK Distrik Walarek;

11. Bukti P-11 : Kumpulan Video pelanggaran di Distrik Abenaho;
12. Bukti P-12 : *Print out* foto C Hasil TPS 1 Pensale hasil asli Distrik Benawa;
13. Bukti P-13 : *Print out* foto Model C Hasil-KWK Bupati perolehan suara asli hasil TPS 1 Feingkama Distrik Welarek;
14. Bukti P-14 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan, Perolehan Suara dari Setiap TPS, Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Model D. Hasil Kecamatan – KWK – Bupati/Walikota di Distrik Elelim;
15. Bukti P-15 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan, Perolehan Suara dari Setiap TPS, Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Model D. Hasil Kecamatan – KWK – Bupati/Walikota di Distrik Benawa;
16. Bukti P-16 Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Provinsi Papua Pegunungan tahun 2024, Model C Hasil KWK Bupati Se – Distrik Elelim;
17. Bukti P-17 Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Provinsi Papua Pegunungan tahun 2024, Model C Hasil KWK Bupati Se – Distrik Benawa;
18. Bukti P-18 Fotokopi Surat Perintah Pelaksana Harian/Pelaksana Tugas, Nomor: 800.1.3.3/342/BUP/2024, tanggal 23 Agustus 2024;
19. Bukti P-19 Fotokopi Surat Panwaslu Nomor : 10/Rekom-Pem/C-Hasil/Pilbup/YLM/2024, Perihal Rekomendasi Pembetulan C Hasil 10 TPS;

- | | |
|----------------|---|
| 20. Bukti P-20 | Fotokopi Surat Bawaslu Nomor: 01/PL/PB/Kab/33.23/IX/2024, Perihal Hasil Kajian Awal Laporan; |
| 21. Bukti P-21 | Fotokopi Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KWK Distrik Apalapsili; |
| 22. Bukti P-22 | Fotokopi Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KWK Distrik Abenaho; |
| 23. Bukti P-23 | Fotokopi Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KWK Distrik Welarek; |
| 24. Bukti P-24 | Fotokopi Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KWK Distrik Benawa; |
| 25. Bukti P-25 | <i>Print out</i> foto dan video keributan di Distrik Apalapsili terkait pembagian logistik; |
| 26. Bukti P-26 | <i>Print out</i> foto keterlibatan ASN Kepala Dinas Sosial Martinus Heluka, S.Sos dalam memenangkan Nahor Nekwek; |
| 27. Bukti P-27 | <i>Print out</i> foto saat Kepala Desa Wambo Kamende Wandik orasi politik pada acara kampanye akbar paslon 01 Nahor Nekwek dan Yan Kirakla; |
| 28. Bukti P-28 | Rekaman suara perintah kepala dinas pendidikan Kabupaten Yalimo (Paul Yare, S.Pd); |
| 29. Bukti P-29 | Fotokopi Surat Bawaslu, Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan (Formulir Model A.17), tanggal 03 Oktober 2024; |
| 30. Bukti P-30 | Fotokopi Fotokopi Formulir C. Hasil-KWK- Bupati Distrik Apalapsili; |
| 31. Bukti P-31 | Fotokopi kronologis Peralihan Suara Paslon 02 ke Paslon 01 oleh PPD Distrik Abenaho; |
| 32. Bukti P-32 | Fotokopi Salinan C Hasil TPS Pensale dan C Hasil setelah peralihan; |
| 33. Bukti P-33 | <i>Printout</i> foto dan video pada saat Bupati Yalimo Nahor Nekwek menyampaikan bahwa bayar |

- Mahkamah Konstitusi (MK) Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar);
34. Bukti P-34 *Printout* foto dan video bagi-bagi uang/politik uang (money politik) oleh Paslon 01 sebelum pencoblosan di Distrik Abenaho;
 35. Bukti P-35 Fotokopi Kronologis Pergantian Kepala Desa yang di Lakukan oleh Calon Bupati Petahana Nahor;
 36. Bukti P-36 *Printout* Foto dan Kronologi Peralihan Suara di TPS Feingkama, Distrik Welarek;
 37. Bukti P-37 Fotokopi Surat Keputusan Bupati Yalimo Nomor: 188.45/100/HKM/2024 Tentang Penunjukkan Penjabat Kepala Kampung Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo, tanggal 30 Agustus 2024;
 38. Bukti P-38 Kumpulan Video Pelanggaran di Distrik Abenaho;
 39. Bukti P-39 Video tuntutan Tim Paslon 02 kepada PPD untuk kembalikan suara di TPS Salohe dan Witlango (peralihan suara Paslon 02 ke Paslon 01 oleh PPD Distrik Abenaho);
 40. Bukti P-40 Rekaman Suara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Yalimo Paul Yare, S.Pd Memerintahkan Masyarakat Untuk Memberikan Suara Kepada Paslon 01;
 41. Bukti P-41 Video adanya politik uang di TPS Kolaima dan Wanam, Distrik Abenaho;
 42. Bukti P-42 Fotokopi Surat Perintah Pelaksanaan Harian/Pelaksana Tugas a/n Siors Mabel, S.IP;
 43. Bukti P-43 Fotokopi Keterangan/Kronologis Pergantian Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Kepala Dinas Perikanan oleh Calon Bupati Petahana Kab. Yalimo;
 44. Bukti P-44 Fotokopi Keterangan/Kronologis Pergantian Plt. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah oleh Calon Bupati Petahana Kab. Yalimo;

45. Bukti P-45 Fotokopi Kronologis/Keterangan Pergantian Plt. Kepala Distrik Welarek Kab. Yalimo oleh Nahor Nekwek Calon Bupati Petahana Kab. Yalimo.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 24 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. PENDAHULUAN

1. Bahwa sebelum menyampaikan Jawaban dalam perkara *a quo*, Termohon dengan tegas menolak serta membantah seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam posita maupun petitum Permohonannya karena disusun dengan sistematika yang sistematis dan kesemuanya sama sekali tidak beralasan menurut hukum.
2. Bahwa Termohon juga berpendapat, permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak semata-mata sebagai usaha untuk penegakan hukum dan mencari keadilan, namun secara keseluruhan didasarkan pada usaha untuk memberikan stigma negatif bagi Termohon yang telah bersusah payah mempersiapkan semua kegiatan dan tahapan penyelenggaraan pesta demokrasi demi suksesnya Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2024.
3. Bahwa oleh karena pelaksanaan tahapan kegiatan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2024 adalah merupakan perintah undang-undang, maka seluruh tahapan pelaksanaannya telah dipedomani oleh Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku *in casu* UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU No. 8 Tahun 2024

tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, serta berpedoman pada prinsip-prinsip kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien dan aksesibel sebagaimana diatur dalam UU Pilkada sehingga oleh karenanya beralasan untuk dipertahankan secara hukum.

4. Bahwa terhadap dalil posita maupun petitum Pemohon yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar Keputusan Termohon, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 657 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2024 tanggal 10 Desember 2024 Pukul 14.30 WIT (Bukti T-1) dalam perkara aquo dinyatakan batal karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta bertentangan dengan asas kepemiluan selama dalam proses pelaksanaan tahapan kegiatan pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2024 adalah dalil yang tidak berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya, sehingga haruslah dikesampingkan dan atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

II. DALAM EKSEPSI

a. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2024 dalam perkara Nomor: 275/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon, didasarkan atas fakta dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Nomor Urut 02 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2024 sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 632 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Yalimo Tahun 2024 (Vide Bukti T-2) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 633 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2024 (Vide Bukti T-3);

- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU PILKADA, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Surat Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000- 500.000	1,5%
3.	>500.000-1000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- 3) Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 2965/PY.02.-1-SD/08/2024 tentang Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 tanggal 23 Desember 2024 juncto Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Nomor: 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses, tentang Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 tanggal 18 Desember 2024, jumlah penduduk Kabupaten Yalimo sejumlah 104.913 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo;
- 4) Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo adalah sejumlah 88.810 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih Suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 88.810 \text{ suara} = 1.776$ (seribu tujuh ratus tujuh puluh enam) suara;

- 5) Bahwa Pemohon memperoleh suara sebanyak 34.525 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 01 (peraih suara terbanyak) memperoleh 36.912 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih Suara terbanyak, terdapat selisih suara sejumlah $36.912 - 34.525 = 2.387$ (dua ribu tiga ratus delapan puluh tujuh) suara seperti diuraikan pada tabel berikut:

No Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr.Nahor Nekwek,SPd.,MM., dan Yan Kiraklak	36.912
2	Alexsander Walilo, S.Sos. dan Ahim Helakombo	34.525
3	Marthen Yohama, dan Markus Walilo,S.Ap	17.373
	Total suara sah	88.810

- 6) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) UU PILKADA maka Pemohon tidak dapat mengajukan Permohonan, karena melebihi ambang batas selisih perolehan suara sebesar 2% (dua persen), sebab selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sejumlah 2.387 suara, atau senilai 2,68% yang dihitung dengan sistematika penghitungan sebagai berikut:

Total suara sah x 2% (ambang batas)	$88.810 \times 2\%$	1.776,2
Selisih suara (Pihak Terkait – Pemohon)	$36.912 - 34.525$	2.387
Persentase (selisih suara/suara sah x 100%)	$\frac{2.387}{88.810} \times 100\%$	2,68%

- 7) Bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat formil untuk mengajukan Permohonan *a quo*, berdasarkan Pasal 158 UU 10/2016, juncto putusan Mahkamah Konstitusi diantaranya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:

“bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU

10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);

bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi

memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*“;

- 8) Bahwa berdasarkan uraian di atas, oleh karena perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait melebihi ambang batas 2% maka menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan, dengan demikian Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 657 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 10 Desember 2024 Pukul 14.30 WIT *a quo*.

b. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) dalam menguraikan dalil-dalil yang menjadi dasar diajukannya permohonan dan kesesuaian alasan-alasan (*posita*) dengan tuntutan (*petitum*) permohonan serta kesesuaian antar tuntutan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Termohon mencermati dalil Posita dan Petitum permohonan Pemohon, ternyata antara posita dan petitum terdapat kesalahan jumlah surat suara yang sah yang terdapat pada posita dan petitum permohonan Pemohon, sebagaimana termaktub pada dalil posita permohonan Pemohon bagian “Pokok Perkara” poin 1 pada Tabel 1A dan Tabel 1B. Pemohon mendalilkan jumlah suara sah pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2024 sejumlah 88.180 (*delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh*) suara, namun pada dalil posita poin 3.6 pada Tabel 2F dan pada posita poin 4 pada Tabel 3A, Pemohon mendalilkan jumlah suara sah yang berbeda yakni sejumlah 88.810 (*delapan puluh delapan ribu delapan ratus sepuluh*) suara, kemudian dalam petitum poin 4, Pemohon mendalilkan jumlah suara sah sejumlah 88.810 (*delapan puluh delapan ribu delapan ratus sepuluh*) suara. Bahwa oleh karena jumlah suara sah yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya berbeda-beda, maka permohonan Pemohon dapat dikualifisir sebagai permohonan yang tidak jelas (*obscuur libel*);

2. Bahwa petitum permohonan Pemohon tidak jelas, sebagaimana terdapat pada petitum poin 2, yakni Pemohon memohon kepada Mahkamah membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor: 657 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tertanggal 10 Desember 2024 yang diumumkan pada hari selasa tanggal 10 Desember 2024 Pukul 14.30 WIT, dan kemudian Pemohon mengulangi lagi petitum tersebut pada petitum poin 3, dengan memohon agar Mahkamah membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor : 657 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tertanggal 10 Desember 2024 yang diumumkan pada hari selasa tanggal 10 Desember 2024 Pukul 14.30 WIT, namun menambah permohonan dengan memohon pembatalan Keputusan Termohon a quo, sepanjang mengenai perolehan suara di TPS/PPK,” tanpa menjelaskan lebih lanjut tentang perolehan suara di TPS mana saja yang dimohonkan dibatalkan oleh Mahkamah, hal tersebut wajib ditentukan dalam petitumnya, karena jumlah TPS di Kabupaten Yalimo sejumlah 301 (tiga ratus satu) TPS, sehingga jelas perolehan suara di TPS mana saja diantara 301 TPS tersebut yang dimohonkan Pemohon untuk dibatalkan. Bahwa oleh karena Pemohon tidak merinci atau menentukan perolehan suara di TPS mana saja yang dimohonkan dibatalkan Mahkamah, menyebabkan petitum permohonan Pemohon menjadi tidak jelas;
3. Bahwa petitum permohonan Pemohon saling bertentangan satu dengan yang lainnya, yang dapat diuraikan sebagai berikut : pada petitum poin 4, Pemohon memohon agar Mahkamah menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2024 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 657 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2024 yang benar sebagai berikut:

- 1) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Dr. Nahor Nekwek, S.Pd., MM. dan Yan Kiraklak dengan perolehan suara sejumlah 35.647 (*tiga puluh lima ribu enam ratus empat puluh tujuh*) suara;
- 2) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Alexsander Walilo, S.Sos. dan Ahim Helakombo dengan perolehan suara sejumlah 35.792 (*tiga puluh lima ribu tujuh ratus Sembilan puluh dua*) suara;
- 3) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Marthen Yohama dan Markus Walilo, S.Ap. dengan perolehan suara sejumlah 17.371 (*tujuh belas ribu tiga ratus tujuh puluh satu*) suara.

Menurut Termohon petitum poin 4 aquo bertentangan dengan petitum poin 2 dan petitum poin 3, karena pada petitum poin 2 dan petitum poin 3 Pemohon telah lebih dahulu memohonkan agar Keputusan Termohon dibatalkan oleh Mahkamah, namun pada petitum poin 4 Pemohon memohonkan lagi agar Keputusan Termohon tersebut dinyatakan sah dengan menetapkan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01, Nomor Urut 02 dan Nomor Urut 03 sesuai rincian perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Oleh karena petitum Pemohon saling bertentangan maka petitum tersebut dapat dikualifisir sebagai petitum yang tidak jelas, oleh karenanya patut dinyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

c. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa hal-hal yang diuraikan pada bagian eksepsi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan hal-hal yang diuraikan pada bagian pokok perkara;
2. Bahwa Termohon menolak secara tegas seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali terhadap segala sesuatu yang diakui secara tegas kebenarannya;

3. Bahwa Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2024 telah melaksanakan tugas sesuai jadwal, program dan tahapan, yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu, yaitu Mandiri, Jujur, Adil, Berkepastian Hukum, Tertib, Terbuka Proporsional, Profesional, Akuntabel, Efektif dan Efisien, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2024, sehingga sudah benar dan sah Keputusan Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 657 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2024 bertanggal 10 Desember 2024 sebagaimana dalam tabel perolehan suara dibawah ini:

No Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. Nahor Nekwek, Spd., MM. dan Yan Kiraklak	36.912
2	Alexsander Walilo, S.Sos. dan Ahim Helakombo	34.525
3	Marthen Yohama dan Markus Walilo, S.Ap	17.373
	Total Suara Sah	88.810

4. Bahwa perolehan suara dari setiap kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Kecamatan Elelim

Perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01, Nomor Urut 02, Nomor Urut 03, di Kecamatan Elelim sebagai berikut (**Bukti T- 4**):

No Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. Nahor Nekwek, Spd., MM. dan Yan Kiraklak	5.338
2	Alexsander Walilo, S.Sos. dan Ahim Helakombo	1.915
3	Marthen Yohama dan Markus Walilo, S.Ap	5.938
	Total Suara Sah	13.191

b. Kecamatan Apalapsili

Perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01, Nomor Urut 02, Nomor Urut 03, di Kecamatan Apalapsili sebagai berikut **(Bukti T- 5)**:

No Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. Nahor Nekwek, Spd., MM. dan Yan Kiraklak	992
2	Alexsander Walilo, S.Sos. dan Ahim Helakombo	11.350
3	Marthen Yohama dan Markus Walilo, S.Ap	0
	Total Suara Sah	12.342

c. Kecamatan Abenaho

Perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01, Nomor Urut 02, Nomor Urut 03, di Kecamatan Abenaho sebagai berikut **(Bukti T- 6)**:

No Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. Nahor Nekwek, Spd., MM. dan Yan Kiraklak	17.062
2	Alexsander Walilo, S.Sos. dan Ahim Helakombo	9.065
3	Marthen Yohama dan Markus Walilo, S.Ap	4.121
	Total Suara Sah	30.248

d. Kecamatan Benawa

Perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01, Nomor Urut 02, Nomor Urut 03, di Kecamatan Benawa sebagai berikut (**Bukti T- 7**) :

No Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. Nahor Nekwek, Spd., MM. dan Yan Kiraklak	5.100
2	Alexsander Walilo, S.Sos. dan Ahim Helakombo	3.825
3	Marthen Yohama dan Markus Walilo, S.Ap	1.568
	Total Suara Sah	10.493

e. Kecamatan Welarek

Perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01, Nomor Urut 02, Nomor Urut 03, di Kecamatan Welarek sebagai berikut (Bukti T- 8):

No Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. Nahor Nekwek, Spd., MM. dan Yan Kiraklak	8.420
2	Alexsander Walilo, S.Sos. dan Ahim Helakombo	8.370
3	Marthen Yohama dan Markus Walilo, S.Ap	5.746
	Total Suara Sah	22.536

5. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon posita poin 1 yang diuraikan pada tabel 1A yang merinci perolehan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo, Nomor Urut 01 atas nama Dr. Nahor Nekwek, Spd.,MM., dan Yan Kiraklak, memperoleh suara sejumlah 36.912 (tiga puluh enam ribu sembilan ratus dua belas) suara, dan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Alexsander Walilo,S.Sos., dan Ahim Helakombo, memperoleh suara sejumlah 34.525 (tiga puluh empat ribu lima ratus dua puluh lima) suara, dan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Marthen Yohama dan Markus Walilo, S.Ap memperoleh suara sejumlah 17.373 (tujuh belas ribu tiga ratus tujuh puluh tiga) suara, adalah benar.

Namun dalil Pemohon tentang jumlah total suara sah sejumlah 88.180 (delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh) suara adalah jumlah yang salah, dan yang benar jumlah suara yang sah adalah sejumlah 88.810 (delapan puluh delapan ribu delapan ratus sepuluh) suara;

6. Terhadap dalil permohonan Pemohon posita poin 2 pada tabel "1B" yang mendalilkan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01 atas nama Dr. Nahor Nekwek, Spd.,MM., dan Yan Kiraklak, memperoleh suara sejumlah 35.647 (tiga puluh lima ribu enam ratus empat puluh tujuh) suara, adalah dalil yang tidak benar,

karena sebagaimana telah diuraikan pada dalil jawaban diatas, jumlah perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut Nomor 01 adalah sejumlah 36.912 (tiga puluh enam ribu Sembilan ratus dua belas) suara.

Kemudian Pemohon mendalilkan bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 atas nama Alexsander Walilo,S.Sos., dan Ahim Helakombo, memperoleh suara sejumlah 35.792 (tiga puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh dua) suara, adalah dalil yang tidak benar, karena sebagaimana juga telah diuraikan pada dalil jawaban diatas, bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 hanya memperoleh suara sejumlah 34.525 (tiga puluh empat ribu lima ratus dua puluh lima) suara.

Kemudian pada tabel 1B tersebut, Pemohon kembali membuat dalil yang keliru tentang jumlah total suara sah, dengan menyatakan total suara sah sejumlah 88.180 (delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh) suara, padahal jumlah total suara sah yang benar adalah sejumlah 88.810 (delapan puluh delapan ribu delapan ratus sepuluh) suara;

7. Bahwa terhadap dalil Pemohon posita poin 3 dapat ditanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalil posita Pemohon poin 3.1 yang menguraikan tentang perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 03 di Distrik Elelim, yang diuraikan pada tabel 2.A. dengan mendalilkan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Dr. Nahor Nekwek, Spd.,MM dan Yan Kiraklak memperoleh suara sejumlah 5.338 (lima ribu tiga ratus tiga puluh delapan) suara, adalah benar, dan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 atas nama Alexsander Walilo,S.Sos., dan Ahim Helakombo sejumlah 1.915 (seribu sembilan ratus lima belas) suara, adalah benar, serta perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor

Urut 03 atas nama Marthen Yohama dan Markus Walilo, S.Ap sejumlah 5.938 (lima ribu sembilan ratus tiga puluh delapan) suara, adalah benar (vide Bukti T- 4);

- b. Bahwa terhadap dalil posita permohonan Pemohon poin 3.2 yang menguraikan perolehan suara di Distrik Abenaho pada tabel 2.B perlu ditegaskan Termohon, bahwa perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01 atas nama Dr. Nahor Nekwek, Spd.,MM., dan Yan Kiraklak, di Distrik Abenaho yang benar adalah sejumlah 17.062 suara, sedangkan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 atas nama Alexsander Walilo,S.Sos., dan Ahim Helakombo, yang benar adalah sejumlah 9.065 suara (vide Bukti T-6);
- c. Bahwa terhadap posita permohonan Pemohon poin 3.3 yang menguraikan perolehan suara di Distrik Apalapsili pada tabel 2.C perlu ditegaskan Termohon bahwa perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01 atas nama Dr. Nahor Nekwek, Spd., MM. dan Yan Kiraklak, yang benar adalah sejumlah 992 suara, sedangkan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 atas nama Alexsander Walilo,S.Sos., dan Ahim Helakombo, yang benar adalah sejumlah 11.350 suara;
- d. Bahwa posita permohonan Pemohon poin 3.4 yang menguraikan perolehan suara di Distrik Walarek dalam tabel 2D perlu ditegaskan Termohon bahwa perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01 atas nama Dr. Nahor Nekwek, Spd., MM. dan Yan Kiraklak, yang benar adalah sejumlah 8.420 suara, sedangkan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 atas nama Alexsander Walilo,S.Sos., adalah sejumlah 8.370 suara;
- e. Bahwa Posita Permohonan Pemohon poin 3.5 yang menguraikan perolehan suara di Distrik Benawa dalam tabel 2E perlu ditegaskan Termohon, bahwa perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01 atas nama Dr. Nahor Nekwek, Spd.,MM., dan Yan Kiraklak, yang benar adalah sejumlah 5.100

- suara, sedangkan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomorurut 02 atas nama Alexsander Walilo,S.Sos., dan Ahim Helakombo, yang benar adalah sejumlah 3.825 suara;
- f. Posita permohonan Pemohon pada posita poin 3.6 yang diuraikan pada tabel 2.F perlu ditegaskan Termohon bahwa perolehan suara di Distrik Elelim, Distrik Abenaho, Distrik Apalapsili, Distrik Welarek dan Distrik Benawa, khusus perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01 atas nama Dr. Nahor Nekwek, Spd.,MM., dan Yan Kiraklak, adalah sejumlah 36.912 suara, sedangkan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Alexsander Walilo,S.Sos., dan Ahim Helakombo adalah sejumlah 34.525 suara;
8. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon poin 4 yang diuraikan pada tabel 3A perlu ditegaskan Termohon, bahwa perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01 atas nama Dr. Nahor Nekwek, Spd., MM. dan Yan Kiraklak adalah sejumlah 36.912 suara, sedangkan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 atas nama Alexsander Walilo,S.Sos., dan Ahim Helakombo, adalah sejumlah 34.525 suara;
9. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada poin 5 huruf “a” yang pada pokoknya menyatakan: *“oknum penyelenggara melakukan pengalihan suara paslon 02 ke paslon 01 di TPS Feingkama Distrik Welarek”*, bahwa Termohon menyatakan dalil Pemohon ini tidak benar karena tidak ada pengalihan suara seperti yang didalilkan Pemohon, yang terjadi pada penghitungan suara di TPS Feingkama adalah kesalahan penempatan telly pada kolom yang tersedia pada Form model C. Hasil KWK, dan pada saat penghitungan perolehan suara tersebut telah dilakukan perbaikan, dengan *“cara mencoret telly”* yang salah ditempatkan dan kemudian menuliskan angka perolehan suara yang sebenarnya oleh KPPS pada saat itu juga, yakni Pasangan Calon Nomor Urut 01 memperoleh suara sejumlah 215 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara sejumlah 205 serta Pasangan Calon Nomor Urut 03 sejumlah 3 suara, (Bukti T-9) dan terhadap pembetulan

perolehan suara tersebut tidak ada yang di pertimbangkan lagi terhadap keberatan, baik pada saat penghitungan suara di TPS, dan pada Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat kecamatan Welarek, maupun pada saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Yalimo;

10. Terhadap dalil Pemohon poin 5 huruf “b” yang pada pokoknya menyatakan: “di TPS Pensale Kecamatan Benawa, terjadi pengalihan suara kepada Paslon 01 adalah tidak benar, dan dugaan pengalihan suara yang didalilkan Pemohon tersebut telah diklarifikasi Panwas Distrik Benawa, pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Benawa, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02 tidak mempermasalahkannya lagi. dan perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 01 adalah benar sejumlah 100 suara, sedangkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 02 adalah sejumlah 137 suara. (C.Hasil.kwk dan D.Hasil kecamatan.kwk) (Bukti T-10);
11. Terhadap dalil Pemohon poin 5 huruf “c” yang pada pokoknya menyatakan: “*pada saat Pleno di Kecamatan Abenaho perolehan suara Paslon 02=9.225 tetapi pada saat pleno Kabupaten Yalimo perolehan suara Paslon 02 menjadi 9.065 suara yang dialihkan oleh PPD dan Panwas Distrik ke Paslon 01, perolehan Paslon 01 = 16.954 berubah menjadi 17.062 suara,*” adalah tidak benar, karena perolehan jumlah suara pada Rapat Pleno Rekapitulasi ditingkat Kecamatan Abenaho dan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten Yalimo, tidak ada perubahan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01, yakni tetap sejumlah 17.062 suara. (vide bukti T-6);
12. Terhadap dalil Pemohon poin 5 hurud “d” yang pada pokoknya mendalilkan: “*di Kecamatan Apalapsili terjadi pengalihan suara yang dilakukan penyelenggara (KPU) dari suara Paslon 02 dialihkan ke Paslon 01 sejumlah 992 suara*”, adalah dalil yang tidak benar, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Bahwa di Distrik Apalapsili terdapat 50 TPS, untuk 10 TPS yakni: 1). TPS Hubliki, 2). TPS Wanamalo, 3). TPS Kundikele, 4). TPS Filyahik, 5). TPS Kilat, 6). TPS Nohonil, 7). TPS Baptekma, 8). TPS Lambukmu 9). TPS Apalapsili. 10). TPS Lilinsaluk. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2024 telah terlaksana pada tanggal 27 November 2024, sedangkan untuk 40 TPS lainnya berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Yalimo Nomor: 063/PM.00.02/K-PPP/23/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 merekomendasikan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan ke 40 TPS yang akan dilakukan pemungutan suara ulang tersebut dirinci pada Lampiran surat dimaksud (Bukti T-11) dan untuk menindak lanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Yalimo, Termohon menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 656 Tahun 2024 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Yalimo tertanggal 5 Desember 2024 dan ditetapkan jadwal dan tahapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tanggal 7 Desember 2025. (Bukti T-12) dan Termohon telah melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk 40 TPS sesuai rekomendasi Bawaslu Kabupaten Yalimo serta perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01, Nomor Urut 02 dan Nomor Urut 03 tersebut termuat dalam Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (Bukti T-13).

Bahwa untuk 10 TPS yang pelaksanaan pemilihan pada tanggal 27 November 2024 penghitungan perolehan suara dilaksanakan di 10 TPS masing-masing dan C. Hasil salinan kwk, diberikan kepada masing-masing saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01, Nomor Urut 02 dan Nomor Urut 03.

Oleh karena adanya kondisi lapangan yang kurang kondusif khusus di Distrik Apalapsili, Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Yalimo dilaksanakan pada tanggal 09

Desember 2024. dan pada saat pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kabupaten Yalimo, yang lebih dahulu dibacakan oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Distrik Apalapsili adalah terhadap hasil penghitungan perolehan suara di 10 TPS yang tidak direkomendasi Bawaslu Kabupaten Yalimo untuk Pemungutan Suara Ulang. selanjutnya Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Distrik Apalapsili membacakan hasil perolehan suara di 10 TPS sebagai berikut :

No	TPS	Nama Pasangan Calon	Perolehan suara yang dibacakan PPD Distrik Apalapsili
1	Hubliki	01 : Dr.Nahor Nekwek,S.Pd., MM., dan Yan Kiraklak 02 : Alexsander Walilo, S.Sos., dan Ahim Helakombo 03 : Marthen Yohama, dan Markus Walilo, S.Ap	60 suara 243 suara 0 suara
2	Wanamalo	01 : Dr.Nahor Nekwek,S.Pd., MM., dan Yan Kiraklak 02 : Alexsander Walilo, S.Sos., dan Ahim Helakombo 03 : Marthen Yohama, dan Markus Walilo, S.Ap	10 suara 184 suara 0 suara
3	Kundikele	01 : Dr.Nahor Nekwek,S.Pd., MM., dan Yan Kiraklak 02 : Alexsander Walilo, S.Sos., dan Ahim Helakombo 03 : Marthen Yohama, dan Markus Walilo, S.Ap	0 suara 354 suara 0 suara
4	Filyahik	01 : Dr.Nahor Nekwek,S.Pd., MM., dan Yan Kiraklak 02 : Alexsander Walilo, S.Sos., dan Ahim Helakombo 03 : Marthen Yohama, dan Markus Walilo, S.Ap	0 suara 222 suara 0 suara
5	Kilat	01 : Dr.Nahor Nekwek,S.Pd., MM., dan Yan Kiraklak 02 : Alexsander Walilo, S.Sos., dan Ahim Helakombo 03 : Marthen Yohama, dan Markus Walilo, S.Ap	0 suara 323 suara 0 suara

6	Nohonil	01 : Dr.Nahor Nekwek,S.Pd., MM., dan Yan Kiraklak 02 : Alexsander Walilo, S.Sos., dan Ahim Helakombo 03 : Marthen Yohama, dan Markus Walilo, S.Ap	0 suara 279 suara 0 suara
7	Baptekma	01 : Dr.Nahor Nekwek,S.Pd., MM., dan Yan Kiraklak 02 : Alexsander Walilo, S.Sos., dan Ahim Helakombo 03 : Marthen Yohama, dan Markus Walilo, S.Ap	15 suara 271 suara 0 suara
8	Lambukmu	01 : Dr.Nahor Nekwek,S.Pd., MM., dan Yan Kiraklak 02 : Alexsander Walilo, S.Sos., dan Ahim Helakombo 03 : Marthen Yohama, dan Markus Walilo, S.Ap	0 suara 415 suara 0 suara
9	Apalapsili	01 : Dr.Nahor Nekwek,S.Pd., MM., dan Yan Kiraklak 02 : Alexsander Walilo, S.Sos., dan Ahim Helakombo 03 : Marthen Yohama, dan Markus Walilo, S.Ap	0 suara 348 suara 0 suara
10	Lilinsaluk	01 : Dr.Nahor Nekwek,S.Pd., MM., dan Yan Kiraklak 02 : Alexsander Walilo, S.Sos., dan Ahim Helakombo 03 : Marthen Yohama, dan Markus Walilo, S.Ap	0 suara 159 suara 0 suara

Mendengar jumlah perolehan suara yang dibacakan PPD Distrik Apalapsili tersebut, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 01 mengajukan keberatan yang kemudian dicatat dalam form kejadian khusus (Bukti T-14) dan meminta agar PPD Distrik Apalapsili membacakan perolehan suara yang benar di 7 TPS yakni : (1. TPS Hubliki, 2). TPS Wanamalo, 3). TPS Kundikele, 4). TPS Filyahik, 5). TPS Kilat, 6).TPS Nohonil, 7).TPS Baptekma, sesuai perolehan suara pada saat penghitungan perolehan suara di TPS setelah selesai pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024, namun PPD Distrik Apalapsili tidak

menanggapi keberatan saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01 tersebut dan tetap bertahan terhadap jumlah perolehan suara seperti yang telah dibacakan, sehingga pleno di skors sambil berkoordinasi dengan PPD Apalapsili, namun tetap tidak berhasil sampai pagi hari pukul 5.45 WIT dan deadlock, berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Yalimo, Termohon mengadakan rapat pleno dan hasil rapat pleno tersebut:

1. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan bukti-bukti serta keterangan yang ada, menunjukkan anggota PPD Apalapsili melakukan perubahan/peralihan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo dengan melakukan perubahan data-data perolehan suara pada formulir Model C.HASIL-KWK-BUPATI pada 10 TPS di Distrik Apalapsili, sehingga melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik.
2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja badan adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Anggota PPK diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota apabila melanggar sumpah/janji dan/atau kode etik.

Berdasarkan hasil rapat pleno tersebut, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo memberhentikan sementara seluruh Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Apalapsili Kabupaten Yalimo sebagaimana dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 659 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Sementara Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Apalapsili Kabupaten Yalimo Untuk Pemilihan Tahun 2024 tanggal 10 Desember 2024, (Bukti T-15) dan selanjutnya Termohon mengambil alih tugas dan wewenang PPD Distrik Apalapsili dengan melanjutkan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Distrik Apalapsili dan melakukan pembetulan terhadap perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01 menjadi sejumlah 992 suara, Pasangan Calon Bupati

dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 sejumlah 11.350 dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 03, sejumlah 0 suara, sebagaimana tercantum pada form Model D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota (Vide Bukti T-13).

13. Terhadap dalil Pemohon poin 4.2 huruf “a,b” dan dalil poin 4.3 tentang *(Penyalahgunaan Wewenang Oleh Calon Petahana dan ketidaknetralan ASN, TNI dan Polri)* yang pada pokoknya menyatakan bahwa : *“setelah mendaftar sebagai calon Bupati Yalimo dan pada tanggal 22 September 2024 telah ditetapkan sebagai Calon Bupati Yalimo, namun Dr. Nahor Nekwek melakukan penggantian Kepala Desa Kayo, Kepala Desa Amuluk, Kepala Desa Wasupahik, Kepala Desa Folongsili, Kepala Desa Lasik, Kepala Desa Yahamer, pada tanggal 22 September 2024. Dan pada tanggal 29 September 2024 mengeluarkan Surat Keputusan Pelaksana Tugas (PLT) Kepala distrik Welarek”* dapat ditanggapi keberatan Pemohon tersebut, bahwa terkait dugaan ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN) Aktif, Aparat dan/atau Perangkat Desa, tersebut merupakan bagian dari sengketa administrasi Pemilihan, di mana Bawaslu Kabupaten Yalimo dan Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran tersebut, namun yang jelas bahwa Termohon tidak menerima rekomendasi dan Keputusan Bawaslu Kabupaten Yalimo maupun rekomendasi dan Keputusan Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan terkait dugaan penyalahgunaan wewenang yang didalilkan Pemohon tersebut.
14. Terhadap dalil Pemohon poin 4.4 tentang (Politik Uang/ Money Politict) yang pada pokoknya menyatakan : *“Pasangan Calon Nomor Urut 01 memanfaatkan kekuasaan untuk menghalang suara dengan cara memberikan uang kepada Kepala Desa, Tokoh Adat, Pemuda, PPS, KPPS, PPD dan lain sebagainya,”* terhadap dalil Pemohon tersebut dapat ditanggapi, bahwa dugaan pelanggaran politik uang yang didalilkan Pemohon adalah tindak pidana pemilihan yang merupakan kewenangan Gakumdu untuk memeriksanya, namun yang jelas bahwa Termohon tidak menerima rekomendasi dan Keputusan Bawaslu

Kabupaten Yalimo terkait pelanggaran politik uang yang didalilkan Pemohon tersebut.

15. Terhadap dalil Pemohon poin 5 tentang (“Pelanggaran Etik Penyelenggara”)

a. Distrik Welarek

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Panwas Kecamatan Welarek atas nama Yohanis Pahabol melakukan pelanggaran etik penyelenggara dengan berpihak kepada pasangan calon nomor urut 01, dan di Distrik Welarek tidak dilakukan pemilihan adalah tidak benar karena sebagaimana telah diuraikan pada dalil-dalil jawaban diatas bahwa pemilihan telah berlangsung dengan baik di Distrik Welarek dan juga Termohon tidak menerima ada keberatan dari saksi Pemohon;

b. Distrik Abenaho

Terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan : “Ketua PPD, Sekritaris PPD Abenaho dan Panwas Distrik Abenaho melakukan pengalihan suara dari Paslon 02 dialihkan kepada Paslon 01, tidak dilakukan pemilihan, dan secara sepihak mengisi C1, adalah dalil yang tidak benar, karena Termohon tidak menerima keberatan dari saksi Pemohon terkait pelanggaran etik seperti didalilkan Pemohon tersebut, seandainya terjadi pelanggaran etik penyelenggara tersebut seharusnya Pemohon melaporkannya kepada Termohon, namun kenyataannya saksi Pemohon tidak melaporkan dugaan pelanggaran etik tersebut kepada Termohon;

c. Distrik Apalapsili

Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi perampasan logistik dan pelanggaran lainnya di Distrik Apalapsili, sebagaimana telah diuraikan Termohon dalam dalil jawaban diatas bahwa Termohon telah melakukan Pemungutan Suara Ulang pada tanggal 7 Desember 2024 untuk 40 TPS yang bermasalah sesuai rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nomor 063/PM.00.02/K-PPP/23/12/2025, sedangkan untuk 10 TPS yang tidak bermasalah telah dilakukan pemilihan pada tanggal 27 November tahun 2024

dan terhadap PPD yang tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya telah diberhentikan dengan tidak hormat oleh Termohon, dengan demikian seluruh permasalahan yang terjadi di Distrik Apalapsili telah tuntas diselesaikan;

d. Distrik Benawa

Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan, juga terjadi pelanggaran etik penyelenggara di Distrik Benawa adalah tidak benar, karena Termohon tidak menerima laporan atau keberatan dari saksi Pemohon tentang adanya dugaan pelanggaran etik yang didalilkan Pemohon tersebut;

16. Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang kronologis yang terjadi di 5 Distrik yakni di Distrik Apalapsili, di Distrik Welarek, di Distrik Benawa, di Distrik Abenaho, yang pada pokoknya mendalilkan agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang karena adanya pelanggaran-pelanggaran diberbagai TPS, adalah dalil yang tidak berdasar dan harus ditolak, karena sebagaimana telah diuraikan pada jawaban diatas bahwa pada prinsipnya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2024 telah terlaksana dengan baik, dan dalam petitum permohonannya dalam perkara aquo Pemohon tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah agar memerintahkan Termohon melakukan Pemungutan suara ulang.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian diatas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 657 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2024 tanggal 10 Desember 2024 Pukul 14.30 WIT dan,

3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Pemilihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr.Nahor Nekwek,SPd.,MM., dan Yan Kiraklak	36.912
2	Alexsander Walilo, S.Sos. dan Ahim Helakombo	34.525
3	Marthen Yohama, dan Markus Walilo,S.Ap	17.373
	Total Suara Sah	88.180

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk mendukung Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-18 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 657 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2024, Ditetapkan pada Hari Selasa Tanggal 10 Desember 2024 Pukul 14.30 WIT, dan Berita Acara Nomor: 216/PL.02.6-BA/9506/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Tahun 2024 serta Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. (Model D. Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota);
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 632 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Yalimo Tahun 2024, Ditetapkan pada Tanggal 22 September 2024;

3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 633 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2024, Ditetapkan pada Tanggal 23 September 2024;
4. Bukti T-4 : Fotokopi MODEL D.HASIL. KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, di tingkat Kecamatan Elelim;
5. Bukti T-5 : Fotokopi MODEL D.HASIL. KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, di tingkat Kecamatan Apalapsili;
6. Bukti T-6 : Fotokopi MODEL D.HASIL. KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, di tingkat Kecamatan Abenaho;
7. Bukti T-7 : Fotokopi MODEL D.HASIL. KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, di tingkat Kecamatan Benawa;
8. Bukti T-8 : Fotokopi MODEL D.HASIL. KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Tentang Berita Acara dan Sertifikat

Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, di tingkat Kecamatan Welarek;

9. Bukti T-9 : Fotokopi Lampiran MODEL D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Kecamatan Welarek, Kelurahan/ Desa Feingkama dan Model C.Hasil-KWK-BUPATI TPS 001 Kelurahan Feingkama Kecamatan Welarek;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Lampiran MODEL D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Kecamatan Benawa, Kelurahan/ Desa Pensale dan Model C.Hasil-KWK-BUPATI TPS 001 Kelurahan Pensale Kecamatan Benawa;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Yalimo Nomor: 063/PM.00.02/K-PPP/23/12/2024 bertanggal 3 Desember 2024, Perihal rekomendasi;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 656 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Waki Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Yalimo, tanggal 5 Desember 2024;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Lampiran MODEL D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, 7 TPS Pada Kecamatan Apalapsili yaitu: TPS 001 Kelurahan Hubliki, TPS 001Kelurahan Wanamalo, TPS 001 Kelurahan Kundikele, TPS 001 Kelurahan Filihik, TPS 001 Kelurahan Kilat, TPS 001 Kelurahan Nohonil, dan TPS 001 Kelurahan Baptekma, dan Gambar C. Hasil-KWK-BUPATI dari dokumentasi saksi pada 7 TPS yaitu: TPS 001 Kelurahan Hubliki, TPS 001Kelurahan Wanamalo, TPS 001 Kelurahan Kundikele, TPS 001 Kelurahan Filihik, TPS 001 Kelurahan Kilat, TPS 001 Kelurahan Nohonil, dan TPS 001 Kelurahan Baptekma serta Gambar C.Hasil-KWK-BUPATI Yang terunggah di Sirekap pada 7 TPS yaitu: TPS 001 Kelurahan Hubliki, TPS 001Kelurahan Wanamalo, TPS 001 Kelurahan Kundikele, TPS 001 Kelurahan Filihik, TPS 001 Kelurahan Kilat, TPS 001 Kelurahan Nohonil, dan TPS 001 Kelurahan Baptekma;

14. Bukti T-14 : Fotokopi Kumpulan MODEL D.KEJADIAN KHUSUS dan/atau KEBERATAN SAKSI-KWK Tentang Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Tingkat Kabupaten;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 659 Tahun 2024 Tentang Pemberhentian Sementara Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Apalapsili Kabupaten Yalimo Untuk Pemilihan Tahun 2024 tanggal 10 Desember 2024 dan Berita Acara Nomor 218/PP.04.2-BA/9506/2024 tentang pemberhentian sementara anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Apalapsili Kabupaten Yalimo Untuk Pemilihan tahun 2024 tanggal 10 Desember 2024.
16. Bukti T-16 : Kumpulan C.Hasil-KWK.Bupati di beberapa TPS pada Distrik Apalapsili;

17. Bukti T-17 : Kumpulan C.Hasil-KWK.Bupati di TPS pada Distrik Abenaho;
18. Bukti T-18 : Kumpulan C.Hasil-KWK.Bupati di beberapa TPS pada Distrik Welarek.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 25 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 27 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Kedudukan, Hubungan, Kepentingan Hukum Pihak Terkait

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pihak Terkait:

- Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Yalimo, Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo nomor 632 tahun 2024; (Bukti PT-01)
- Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Yalimo, dengan nomor urut 1, Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo nomor 633 tahun 2024; (Bukti PT-02)
- Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Yalimo, dengan nomor urut 1, yang meraih suara terbanyak dalam Pilkada Yalimo 2024, Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo nomor 657 tahun 2024; (Bukti PT-03)

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dan Kerugian Pihak Terkait Terhadap Pokok Permohonan Register No.275/PHPU.BUP-XXIII/2025 tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten YALIMO Nomor: 657 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, karena sebagai warga negara yang memiliki hak memilih dan dipilih, secara politis Pihak Terkait telah mengikuti proses tahapan PILKADA serentak tahun 2024 secara baik dan benar tanpa ada perbuatan melawan hukum.

Hubungan Hukum Pihak Terkait Adalah:

Bahwa Pihak Terkait memiliki hubungan hukum terhadap Permohonan Register No.275/PHPU.BUP-XXIII/2025 tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor: 657 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil

Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 karena merupakan Pasangan Calon Kepala Daerah dalam Pilkada Kabupaten Yalimo berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Yalimo nomor : 632 tahun 2024.

Kepentingan Pihak Terkait Adalah:

Bahwa Pihak Terkait memiliki kepentingan terhadap Pokok Permohonan Register No.275/PHPU.BUP-XXIII/2025 tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor : 657 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, karena merupakan Pasangan Calon Kepala Daerah peraih suara terbanyak dalam PILKADA Kabupaten Yalimo berdasar Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Yalimo Nomor: 657 Tahun 2024.

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan ketiga Atas Undang-Undang No.1 Tahun 2015 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Walikota, Bupati menjadi Undang-Undang(selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilihan Umum Gubernur, Bupati dan walikota).

Bahwa Pihak Terkait adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh Permohonan A quo:

- a. Hak sebagai warga Negara RI.
- b. Hak Politik untuk memilih dan dipilih Kepala Daerah.
- c. Hak sebagai Peraih suara terbanyak dan dengan demikian hak suara pemilih akan dihapuskan/hilang.
- d. Hak masyarakat adat dan kekhususan daerah Yalimo Papua Pegungan dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang Undang.

Menurut Pihak Terkait Secara sosiologis, yuridis,hitoris, asas kepentingan dan hak sebagai warga negara, dan kepastian hukum Pihak Terkait atas Permohonan Register No.275/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Sehingga terhadap Pokok Permohonan Register No.275/PHPU.BUP-XXIII/2025 sangat merugikan Pihak Terkait dan merampas Hak Politik Pihak Terkait untuk dipilih menjadi Kepala Daerah/Bupati.

Adapun Tanggapan / Keterangan Pihak Terkait ini diajukan berdasarkan alasan-alasan hukum dengan dalil-dalil sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Selisih suara Pemohon dengan suara Pihak Terkait (peraih suara terbanyak) adalah 2.387 suara atau lebih dari 2 persen, karena perhitungan 2% adalah $88.810 \times 2\% = 1.776$, jadi 2% dari jumlah total suara sah adalah 1.776 suara.
2. Bahwa selisih suara Pemohon lebih dari 2 persen, Maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) dalam mengajukan Permohonan PHPU di Mahkamah Konstitusi.
3. Bahwa Pihak Terkait berkeyakinan Yang Mulia Hakim MK dapat memberlakukan Pasal 158 UU no.10 Tahun 2016, tentang syarat formil ambang batas Permohonan PHPU yang diatur dalam Pasal 158 UU no.10 Tahun 2016 Pilkada.

II. Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa dalam Permohonan di Tabel 1A Pemohon mendalilkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon perolehan suara masing-masing pasangan calon, adalah :
 - Paslon 1 36.912 suara (Pihak Terkait)
 - Paslon 2 34.525 suara (Pemohon)
 - Paslon 3 17.373 suara
 - Total **88.180** suara

Dari total suara 88.180 di Tabel 1A Permohonan, menunjukan Pemohon tidak cermat dan cakap dalam membuat Permohonan, karena Total suara yang ditetapkan oleh Termohon adalah 88.810 bukan 88.180, atau terjadi selisih angka dan atau ada angka yang salah dalam Tabel 1A yang disampaikan oleh Pemohon.

Kesalahan ini menunjukkan dalam membuat Permohonan Pemohon tidak cakap, Kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*).

Selisih suara Pemohon dengan suara Pihak Terkait (peraih suara terbanyak adalah 2.387 suara atau lebih dari 2 persen, karena perhitungan 2% adalah $88.810 \times 2\% = 1.776$, jadi 2% dari jumlah total suara sah adalah 1.776 suara.

Selisih suara Pemohon yang lebih dari 2 persen, Maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) dalam mengajukan Permohonan PHPU menurut Pasal 158 UU nomor 10 Tahun 2016, tentansyarat formil ambang batas Permohonan PHPU yang diatur dalam Pasal 158 UU no.10 Tahun 2016 Pilkada;

2. Bahwa perhitungan perolehan suara yang dianggap benar oleh Pemohon yang disampaikan Pemohon pada tabel 1B Pemohon mendalilkan berada di peringkat pertama dengan perolehan suara sebagai berikut :

- Paslon 1 35.647 suara (Pihak Terkait)
- Paslon 2 35.792 suara (Pemohon)
- Paslon 3 17.371 suara
- Total **88.180** suara

Entah dari mana Pemohon mendatangkan angka-angka suara, menambahkan suara menjadi milik Pemohon dan menghilangkan 630 suara.

Sehingga jumlah suara 88.810 berubah menjadi 88.180 di Tabel 1B, atau terjadi ketidak sinkronan angka dan Pemohon hanya merekayasa angka-angka dalam tabel 1B;

3. Bahwa pada poin 3.1 sampai dengan poin 3.6, Pemohon mendalilkan terjadi perubahan suara yang dilakukan oleh Termohon, pada perolehan suara di Distrik Abenaho, Distrik Apalapsili, Distrik Walarek , itu hanyalah rekayasa Pemohon saja, tanpa bukti-bukti yang jelas, karena Pemohon tidak pernah membuat Laporan ke Bawaslu dan atau Gakkumdu tentang dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Penyelenggara. Justru Pihak Terkait lah yang membuat laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon ke Bawaslu yang telah mendapatkan Rekomendasi untuk dilaksanakan PSU di 40 TPS Disrik Apalapsili; (Bukti PT-04 dan PT-05)

4. Bahwa penghitungan suara yang disampaikan Pemohon di Tabel 3A pada poin 4 dan poin 5 Rekapitulasi hasil perhitungan suara Disrik Apalapsili, tanggal 10 Desember 2024, Pemohon tidak mengajukan keberatan terhadap rekapitulasi hasil perhitungan suara dari hasil PSU 7 Desember 2024 (40 TPS), sedangkan 10 TPS yang tidak dilakukan PSU.

Pihak Terkait yang menjadi korban penghilangan suara oleh oknum Ketua PPD dan anggota, Bawaslu telah memberikan Rekom yang dilanjutkan dengan pembetulan suara oleh Termohon, dan pemberhentian Ketua dan anggota PPD oleh Termohon, hasil kecurangan oleh PPD (yang telah diberhentikan) inilah yang dijadikan dalil kehilangan suara oleh Pemohon ;

(Bukti PT-06, PT-07, PT-08, PT-09)

5. Bahwa Pemohon mendalilkan perhitungan angka-angka yang dikarang dan direayasa, karena hitungan dan penjumlahan Pemohon sangat sangat tidak akurat dan asal-asalan, pada Tabel 3A, Tabel 3B, Tabel 4A, Tabel 4B, dan juga terjadi ketidak sigronan/cocokan jumlah angka suara pada Tabel-tabel yang Pemohon dalilkan, sehingga hasil penjumlahan suara tidak terjadi kesuaian antara rincian dengan jumlah total suara;

6. Bahwa hasil Pleno rekapitulasi tanggal 10 Desember 2024, Pemohon tidak mengajukan keberatan terhadap rekapitulasi hasil perhitungan suara oleh Termohon, yaitu :

- Paslon 1 36.912 suara (Pihak Terkait)
- Paslon 2 34.525 suara (Pemohon)
- Paslon 3 17.373 suara
- Total 88.810 suara

Membuktikan, Pemohon telah menerima hasil rekapitulasi hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon (KPU Yalimo);

7. Bahwa Rekapitulasi hasil perhitungan suara Disrik Welarek tanggal 3 Desember 2024, di Disrik Elelim, tanggal 07 Desember 2024, di Disrik Abenho, tanggal 13 Desember 2024, di Disrik Benawa tanggal 13 Desember 2024, dan di seluruh Distrik lainnya, Pemohon tidak mengajukan keberatan terhadap Rekapitulasi hasil perhitungan suara;

8. Bahwa adanya laporan yang dibuat Pemohon ke Bawaslu, telah pula dijawab oleh Bawaslu kepada Pemohon, bahwa laporan tidak terbukti dan tidak ada

unsur pelanggaran pemilu, atau tidak ada/ditemukan pengalihan suara dan atau mengurangi suara milik Pemohon yang dilakukan Paslon lain maupun oleh Penyelenggara;

9. Bahwa Pemohon mendalilkan ada Pelanggaran Pemilu secara TSM yang dilakukan oleh Penyelenggara, ada ketidak netralan ASN,TNI,Polri dan Pihak Terkait telah melakukan Penyalahgunaan Wewenang, serta melakukan Politik Uang maka Pihak Terkait sanggah dengan dalil dan bukti sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 27-29 Agustus 2024 Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Dr. Nahor Nekwek sebagai Bakal Calon Pasangan Benar masih Bupati aktif ketika melakukan pendaftaran Paslon PILKADA di KPU Yalimo, karena semua telah sesuai dengan mekanisme tahapan dan tanpa adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait, terbukti Pihak Terkait diterima sebagai Bakal Calon Kepala Daerah oleh KPU Yalimo dan memenuhi syarat, dan tidak ada keberatan dari masyarakat maupun Bakal Calon lain, termasuk keberatan dari Pemohon pada saat itu.
 - b. Pada Tanggal 30 Agustus 2024, Setelah mendaftar sebagai calon, Dr. Nahor Nekwek benar masih aktif sebagai Bupati, masih menjalankan roda Pemerintahan seperti biasa, termasuk masih mengeluarkan SK nomor 188.45/96/HKM/2024, Tentang Penunjukan Pejabat Kepala Kampung (Yahamet, Volungsili, Kayo, Lasik, Wasufahing, Amaluk) di Distrik Weralek Kabupaten Yalimo.
 Pihak Terkait jelaskan bahwa sebagai Bupati Yalimo melakukan Diskresi berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri nomor 100.3.5.5/0416/BPD tertanggal 1 Februari 2023, pada poin 5C dikutip bermakna *"Dalam Hal terdapat permasalahan yang menyebabkan stagnasi penyelenggaraan pemerintah kampung maka Bupati Yalimo dapat mengambil langkah diskresi sebagaimana dimaksud UU nomor 30 ayat 2 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan"*.; (Bukti PT-10 dan PT-11)
 - c. Pemohon mempermasalahkan Pihak Terkait yang Mengangkat Kepala-Kepala Kampung (Yahamet, Volungsili, Kayo, Lasik, Wasufahing, Amaluk) di Distrik Weralek dengan SK Bupati nomor

188.45/96/HKM/2024, namun Dalil Pemohon tentang Termohon dan Pihak Terkait melakukan pelanggaran secara TSM Terbantahkan dengan Bukti Pemohon Meraih suara terbanyak di Kampung-Kampung (Yahamet, Volungsili, Kayo, Lasik, Wasufahing, Amaluk) di Distrik Weralek , dengan demikian tidak terbantahkan Dalil Pemohon bahwa Pihak Terkait menunjuk Kepala-Kepala Kampung (Kampung Yahamet, Volungsili, Kayo, Lasik, Wasufahing, Amaluk) di Distrik Weralek untuk memengkan Pihak Terkait.

Bawaslu telah memberikan Pemberitahuan Tentang Tanggapan Laporan/Temuan dengan Formulir Model A.17 tanggal 03 Oktober 2014, kepada Pemohon; (Bukti PT-12)

10. Bahwa Pemohon mendalilkan pada tanggal 22 September 2024 KPU Yalimo melakukan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan pada tanggal 23 September 2024 KPU Yalimo menetapkan Nomor urut Pasangan Calon, pada tanggal 29 September 2024 Dr. Nahor Nekwek masih mengeluarkan SK PLT Kepala Distrik. Informasi atau dalil Pemohon keliru, karena Pihak Terkait (Dr. Nahor Nekwek) adalah Bupati aktif yang belum cuti masa kampanye.

Dan terbitnya SK Bupati nomor 800.1.3.3/406/BUP-YLM/2024 tentang Penunjukan Kepala Distrik Weralek yang ditanda tangani oleh Dr.Nahor Nekwek sebagai Bupati Yalimo adalah tertanggal 17 September 2024 (bukan tanggal 29 September 2024 seperti yang didalilkan oleh Pemohon).

Penunjukan PLT Kepala Distrik Weralek oleh Bupati dengan SK nomor 800.1.3.3/406/BUP-YLM/2024, dengan alasan dan Dasar Hukum yang kuat, penunjukan PLT karena adanya kekosongan Jabatan Kepala Distrik, yang ditinggal oleh Kepala Distrik Weralek Maju sebagai Bakal Calon Kepala Daerah pada PILKADA Yalimo 2024, Kepala Distrik Weralek telah mengajukan surat pengunduran diri tertanggal 5 Juli 2024, disetujui Pensiun sebagai ASN pada 23 Agustus 2024 dengan Keputusan Bupati Yalimo Nomor: 00001/29423/AP/ 08/24. (Bukti PT-13 dan PT-14)

Bahwa dalil Pemohon hanyalah Asumsi dan tuduhan tanpa dasar pengetahuan serta bukti kuat.

Dr. Nahor Nekwek cuti sebagai Bupati Yalimo pertanggal 25 September 2024 sampai dengan 24 Nopember 2024. (Bukti PT-15, PT-15A, PT-15B, PT-15C)

Terhadap dalil Laporan Pemohon pada tanggal 25 September 2024 melalui anggota tim sukses ke Bawaslu, tentang Pengangkatan 6 Kepala Kampung di Distrik Hutkimo, dan telah dikaji oleh Bawaslu dengan jawaban *“tidak terbukti dan tidak terdapat unsur pelanggaran pemilu”* ; (Bukti PT-12)

11. Bahwa Pemohon melalui sebuah vidio telah melakukan tuduhan terhadap Dr. Nahor Nekwek, Pemohon telah mencederai kesucian dan marwah Mahkamah Konstitusi dengan menyampaikan pernyataan ada suap MK, padahal patut diduga Pemohon telah mengedit/memenggal dan menambahkan narasi *“BUPATI YALIMO NAHOR NEKWEK SUAP MK RP. 3 MILYAR”* dalam vidio tersebut.

Lalu vidio disebar dimedia sosial yang bertujuan *“seolah benar”* berita dalam vidio itu adalah dalam tahap/masa waktu PILKADA Yalimo 2024. Kenyataan yang benar itu adalah gambar peristiwa ketika Bupati Yalimo bertemu dengan masyarakat di Kampung Walagima di Distrik Abenaho bulan Desember 2022, atau jauh hari sebelum Pilkada Yalimo 2024;

Bahwa dalil Pemohon sampaikan hanyalah tuduhan dan dapat Pihak Terkait katakan merupakan Fitnah yang keji terhadap Dr. Nahor Nekwek.

Karena yang benar gambar itu adalah peristiwa yang terjadi di bulan Desember 2022, di Kampung Walagima, di Distrik Abenaho, saat Bupati Yalimo sedang menenangkan masyarakat yang melakukan pemalangan/tutup jalan yang akan dibangun oleh Pemda Yalimo.

Dalam peristiwa tersebut Dr. Nahor Nekwek berpidato menyampaikan yang pada intinya bermakna: *“Janganlah mempersulit pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Yalimo. Sudah lama terjadi kekosongan Bupati Yalimo akibat proses Pilkada yang panjang, saya menjadi Bupati Yalimo pun dihambat dengan Proses sengketa naik sampai di MK,*

menghabiskan biaya yang tidak sedikit bila Pilkada dilakukan berulang-ulang (PSU) bisa menghabiskan dana sampai 3 miliar rupiah”.

Bahwa tanpa izin pidato Dr.Nahor Nekwek telah direkam , di edit/penggal dan dinarasikan menjadi Berita Bohong.

Atas Berita Bohong dan Tindak Pidana UU ITE tersebut Pihak Terkait telah membuat Pengaduan ke Mabes Polri dan membuat Laporan Polisi di Polda Metro Jaya nomor : LP/B/381/I/2025/SPKT/ POLDA METRO JAYA; (Bukti PT-16 dan PT-17)

12. Bahwa Seluruh Dalil Pemohon tentang adanya ASN, TNI, Polri tidak netral. Penyalahgunaan Wewenang, serta Politik Uang, telah terjadi penggaran dengan secara TSM tidak dapat Pemohon buktikan, karena semua itu hanyalah asumsi dan tuduhan tanpa dasar dari Pemohon.
Pemohon Tidak Pernah membuat Laporan/ Keberatan ke Bawaslu dan Gakumdu Kabupaten Yalimo tentang adanya ASN,TNI,Polri tidak netral dan melakukan Penyalahgunaan Wewenang, serta Politik Uang, serta Pelanggaran secara TSM pada PILKADA Yalimo 2024;

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait Memohon Kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki legal standing dalam mengajukan Permohonan yang melewati ambang batas syarat formil Permohonan PHPU, yang diatur dalam Pasal 158 UU nomor 10 Tahun 2016.
3. Menyatakan pemberlakuan Pasal 158 UU nomor 10 Tahun 2016, tentang syarat formil ambang batas Permohonan PHPU yang diatur dalam Pasal 158 UU no.10 Tahun 2016 Pilkada.

4. Menyatakan Permohonan Pemohon Kabur dan tidak jelas (*obscur libel*).
5. Menyatakan Pemeriksaan Pokok Permohonan tidak dilanjutkan atau setidaknya diputus tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Benar dan Sah Keputusan KPU Kabupaten Yalimo Nomor : 657 tentang *Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024* bertanggal 10 Desember yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024.
3. Menyatakan Tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Yalimo Nomor : 657 tentang *Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024* bertanggal 10 Desember yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk mendukung Keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-01 sampai dengan Bukti PT-17, sebagai berikut.

1. Bukti PT- 01 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo Nomor 632 tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Yalimo pada pemilihan serentak Tahun 2024 tanggal 22 September 2024;
2. Bukti PT- 02 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor. 633 tahun 2024 tentang Penetapan No. Urut pasangan calon peserta

pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2024, tanggal 23 September 2024;

3. Bukti PT- 03 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo nomor 657 tahun 2024 Tentang Penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2024 tanggal 10 Desember 2024;
4. Bukti PT- 04 : Fotokopi Surat Rekomendasi untuk dilaksanakan PSU di 40 TPS Distrik Apalapsili;
5. Bukti PT-05 : Fotokopi Surat Rekomendasi untuk dilaksanakan PSU di 40 TPS Distrik Apalapsili;
6. Bukti PT- 06 : Fotokopi Hasil perhitungan suara di 7 TPS dari 10 TPS tidak dilakukan PSU
7. Bukti PT- 07 : Fotokopi Hasil perhitungan suara di 7 TPS dari 10 TPS tidak dilakukan PSU. (yang telah dibatalkan oleh KPU);
8. Bukti PT-08 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo nomor 659 tahun 2024 Tentang pemberhentian sementara anggota panitia pemilihan distrik (PPD) Apalapsili Kabupaten Yalimo untuk pemilihan tahun 2024;
9. Bukti PT-09 : Fotokopi Catatan kejadian khusus, sehingga terjadi PSU di 10 Aspalapsili;
10. Bukti PT- 10 : Fotokopi Surat Bawaslu, Formulir Model A.17 Tertanggal 03 Oktober 2024;
11. Bukti PT- 11 : Fotokopi surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.5.5/0416/BPD tertanggal 1 Februari 2023 tentang Penunjukan Pejabat Kepala Kampung (Yahamet, Volungsili, Kayo, Lasik, Wasufahing, Amaluk) di Distrik Weralek Kabupaten Yalimo;
12. Bukti PT- 12 : Fotokopi surat Keputusan Bupati Yalimo Nomor: 188.45/96/HKM/2024, tentang Penunjukan Penjabat Kepala Kampung di Distrik Welarek Kabupaten Yalimo;

13. Bukti PT- 13 : Fotokopi Keputusan Bupati Yalimo Nomor: 00001/29423/AP/24 Tentang Pemberhentian atas Permintaan Sendiri Dengan Pemberian Pensiun;
14. Bukti PT- 14 : Fotokopi surat Permohonan Pengunduran diri Atas Permintaan Sendiri dari PNS, Tertanggal 05 Juni 2024;
15. Bukti PT- 15 : Fotokopi Surat Bupati Yalimo Nomor: 800.1.11.7/406/BUP/XI/2024, tertanggal 13 September 2024 Perihal: permohonan Cuti Kampanye;
16. Bukti PT-15A : Fotokopi Surat Gubernur Papua Pegunungan, Nomor: 100.1.2/1606/GUB-PP/IX/2024, tertanggal 13 September 2024, perihal Cuti di luar Tanggungan Negara;
17. Bukti PT-15B : Fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri, Nomor 100.2.1.3/9554/OTDA, tertanggal 22 November 2024, hal Penyampaian Salinan dan Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri;
18. Bukti PT-15C : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-3826 Tahun 2024 tentang Penunjukan Penjabat Sementara Bupati Pada Provinsi Papua Pegunungan, 19 September 2024
19. Bukti PT-16 : Fotokopi Laporan Polisi di Polda Metro Jaya Nomor: LP/B/381/I/2025/SPKT/ POLDA METRO JAYA (yang dilaporkan akun);
20. Bukti PT-17 : Fotokopi surat Pengaduan: Mabes Polri (yang diadukan Alexander Walilo DKK).

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Yalimo memberikan Keterangan bertanggal 10 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

BAHWA PEMOHON MENDALILKAN TERKAIT “PEROLEHAN SUARA MASING-MASING CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI TAHUN 2024 DI KABUPATEN YALIMO (ANGKA 1 DAN 2, HAL. 5). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN YALIMO:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan oleh Pemohon.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Yalimo dalam melaksanakan tugas pencegahan telah mengeluarkan Surat Imbauan Nomor 060/PM.00.02/K.PPP.12/2024, tanggal 02 Desember 2024 perihal imbauan tahapan rekapitulasi perolehan suara, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Yalimo menghimbau agar KPU Kabupaten Yalimo beserta jajaran PPD wajib memperhatikan jadwal rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara, potensi adanya rawan perubahan-perubahan perolehan suara yang tidak sesuai dengan hasil perhitungan suara, dan melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan sesuai dengan jadwal tahapan [vide Bukti PK.37.2-1]
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Yalimo sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 08/LHP/PM.00.02/K.PPP/01/12/2024, Tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi yang hadir saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten, jumlah perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo adalah sebagai berikut: [vide Bukti PK.37.2-2]

Tabel 1. Rekapitulasi Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Yalimo

No.Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah
1	Dr. Nahor Nekwek, S.Pd, MM. dan Yan Kiraklak, S.Pd	36.912
2	Alexander Walilo, S.Sos dan Ahim Helakombo	34.525
3	Marthen Yohama dan Markus Walilo, S.Ap	17.373
Total Suara Sah		88.810

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TERKAIT “PERUBAHAN DAN PENGALIHAN SUARA PADA DISTRIK ELELIM, ABENAHU, APALAPSILI, WELAREK, DAN DISTRIK BENAWA” (ANGKA 3-4, HAL. 5-11). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU YALIMO:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Yalimo dalam melaksanakan tugas pencegahan telah mengeluarkan Surat Imbauan Nomor 060/PM.00.02/K.PPP.12/2024, tanggal 02 Desember 2024 perihal Imbauan terkait tahapan rekapitulasi perolehan suara, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Yalimo menghimbau agar KPU Kabupaten Yalimo beserta jajaran PPD wajib memperhatikan jadwal rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara, potensi adanya rawan perubahan-perubahan perolehan suara yang tidak sesuai dengan hasil perhitungan suara, dan melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan sesuai dengan jadwal tahapan[vide Bukti PK.37.2-1].

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Distrik Elelim sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor : 01/LHP/PM.00.02/K.PPP/28/11/2024 Tanggal 07 Desember 2024 yang pada pokoknya saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat distrik Elelim tidak terdapat keberatan dari para saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo. Jumlah perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo adalah sebagai berikut : [vide Bukti PK.37.2-3]

Tabel 2. Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Distrik Elelim berdasarkan D Hasil KWK

No.Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah
1	Dr. Nahor Nekwek, S.Pd, MM. Dan Yan Kiraklak	5.338
2	Alexander Walilo, S.Sos dan Ahim Helakombo	1.915
3	Marthen Yohama dan Markus Walilo, S.Ap	5.938
Total Suara Sah		13.191

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Distrik Abenaho sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 03/LHP/PM.00.02/Abe/K.PPP/01/12/2024, Tanggal 13 Desember 2024 yang pada pokoknya saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat distrik Abenaho tidak terdapat keberatan dari para saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo. Jumlah perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo adalah sebagai berikut [vide Bukti PK.37.2-4]

Tabel 3. Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Distrik Abenaho

No.Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah
1	Dr. Nahor Nekwek, S.Pd, MM. Dan Yan Kiraklak, S.Pd	17.062
2	Alexander Walilo, S.Sos dan Ahim Helakombo	9.065

3	Marthen Yohama dan Markus Walilo, S.Ap	4.069
Total Suara Sah		30.246

4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Yalimo sebagaimana yang termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 08/LHP/PM.00.02/K.PPP/01/12/2024, Tanggal 10 Desember 2024 untuk rekapitulasi hasil suara distrik Apalapsili dilakukan ditingkat Kabupaten oleh karena adanya pemungutan suara ulang {PSU} di 40 tps distrik Apalapsili yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2024 sedangkan untuk 10 TPS lainnya sudah dilakukan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024. Karna adanya kondisi lapangan yang tidak kondusif, sehingga khusus Distrik Apalapsili langsung dilaksanakan proses rekapitulasi di tingkat Kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2024. Bahwa sekitar pukul 09.19 WIT, KPU Kabupaten Yalimo mencabut skors dan mulai membaca perolehan hasil suara untuk Distrik Apalapsili setelah memberhentikan PPD Distrik Apalapsili. Kemudian KPU menyampaikan kepada saksi dari masing-masing pasangan calon baik saksi pasangan calon nomor urut 1, 2 dan nomor urut 3 apakah C-Hasil dibacakan masing-masing calon atau buka kotak suara dan membaca langsung khusus 40 TPS hasil dari pemungutan suara ulang. Terhadap hal tersebut, saksi pasangan calon nomor urut 01,02 dan nomor urut 03 menanggapi agar dibacakan C-Hasil dan diinput dalam sirekap. KPU Kabupaten Yalimo membacakan perolehan suara sekitar pukul 10:07 WIT untuk 10 TPS yang tidak melaksanakan PSU pada Distrik Apalapsili dengan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo adalah sebagai berikut: [vide Bukti PK.37.2-2]

Tabel 4. Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Yalimo Distrik Apalapsili

No.Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah
1	Dr. Nahor Nekwek, S.Pd, MM. Dan Yan Kiraklak	992
2	Alexander Walilo, S.Sos dan Ahim Helakombo	2.798

3	Marthen Yohama dan Markus Walilo, S.Ap	0
Total Suara Sah		2.883

Sedangkan untuk perolehan suara keseluruhan pada Distrik Apalapsili untuk 50 TPS dengan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo adalah sebagai berikut:

No.Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah
1	Dr. Nahor Nekwek, S.Pd, MM. Dan Yan Kiraklak	992
2	Alexander Walilo, S.Sos dan Ahim Helakombo	11.350
3	Marthen Yohama dan Markus Walilo, S.Ap	0
Total Suara Sah		12.342

5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Distrik Welarek sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 01/LHP/PM.00.01/XI/2024 tanggal 3 Desember 2024, yang pada pokoknya saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat distrik Welarek tidak terdapat keberatan dari para saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo. Jumlah perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo adalah sebagai berikut : [vide Bukti PK.37.2-5]

Tabel 5. Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Yalimo Distrik Welarek

No.Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah
1	Dr. Nahor Nekwek, S.Pd, MM. dan Yan Kiraklak, S.Pd	8.420
2	Alexander Walilo, S.Sos dan Ahim Helakombo	8.370
3	Marthen Yohama dan Markus Walilo, S.Ap	5.796
Total Suara Sah		22.536

6. Bahwa dalil Pemohon untuk TPS Feingkama, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS Feingkama Distrik Welarek sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor : 01/LHP/PM.00.01/XI/2024 Tanggal : 03 Desember 2024 , yang pada pokoknya saat penghitungan perolehan suara di tingkat TPS Feingkama, Pada hari rabu tanggal 27 November 2024 perolehan suara Sah yang dituangkan pada model C.HASIL-KWK-BUPATI adalah sebagai berikut [vide Bukti PK.37.2-6]

No.Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah
1	Dr. Nahor Nekwek, S.Pd, MM. Dan Yan Kiraklak	215
2	Alexander Walilo, S.Sos dan Ahim Helakombo	205
3	Marthen Yohama dan Markus Walilo, S.Ap	3
Total Suara Sah		423

7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Distrik Benawa sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.001/K.PPP-28/XI/2024 tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat distrik Benawa tidak terdapat keberatan dari para saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo. Jumlah perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo adalah sebagai berikut : [vide Bukti PK.37.2-7]

Tabel 6. Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Yalimo Distrik Benawa

No.Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah
1	Dr. Nahor Nekwek, S.Pd, MM. Dan Yan Kiraklak	5.100
2	Alexander Walilo, S.Sos dan Ahim Helakombo	3.825
3	Marthen Yohama dan Markus Walilo, S.Ap	1.568
Total Suara Sah		10.493

8. Bahwa dalil Pemohon untuk TPS Pensale, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS Pensale Distrik Benawa sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 05/LHP/PM.00/11/2024 tanggal: 27 Desember 2024, yang pada pokoknya saat penghitungan perolehan suara di tingkat TPS Pensale, yang dituangkan pada model C.HASIL-KWK-BUPATI sebagai berikut [vide Bukti PK.37.2-8]

No.Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah
1	Dr. Nahor Nekwek, S.Pd, MM. dan Yan Kiraklak, S.Pd	100
2	Alexander Walilo, S.Sos dan Ahim Helakombo	137
3	Marthen Yohama dan Markus Walilo, S.Ap	-
Total Suara Sah		237

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TERKAIT “PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH CALON PETAHANA DENGAN MENGGANTI KEPALA DESA DENGAN SK BUPATI YALIMO NO.188.45/101/HKM/2024 TENTANG PLT KEPALA DESA KAYO, AMULUK, WASUPAHIK, FOLONGSILI, LASIK DAN DESA YAHAMER” (ANGKA 4.2, HALAMAN 11). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU YALIMO:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten yalimo menerima Laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan pelapor a.n Otto Loho tanggal 25 September 2024 [vide Bukti PK.37.2-9]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Yalimo mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 3 Oktober 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat unsur pelanggaran pemilihan. [vide Bukti PK.37.2-10]
2. Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan oleh Pemohon.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Yalimo menerima Laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 01/LP/PB/Kab/33.23/IX/2024 tanggal 25 September 2024 yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran pengganggatan/ penggantian pejabat kepala kampung pada 6 kampung di wilayah Hutkimo dan pengaktifan Kembali anggota KPU yang ASN pada Dinas PU PR Kabupaten Yalimo atas nama Joni Lantipo [vide Bukti PK.37.2-9]

1.1 Bawaslu Kabupaten Yalimo melakukan kajian awal nomor 01/LP/PB/Kab/33.23/IX/2024 tanggal 27 September 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan tidak memenuhi syarat materil, sehingga laporan disampaikan kepada Pelapor untuk dilengkapi atau diperbaiki. [vide Bukti PK.37.2-11]

1.2 Setelah Pelapor melengkapi berkas dan dilakukan klarifikasi, Bawaslu Kabupaten Yalimo melakukan kajian dugaan pelanggaran pemilihan nomor 01/LP/PB/Kab/33.23/IX/2024 tanggal 3 oktober 2024 yang pada pokoknya laporan dengan terlapor Dr Nahor Nekwek Selaku bupati kabupaten Yalimo tidak terbukti dan tidak terdapat unsur pelanggaran pemilihan. Terhadap laporan tersebut, laporan dinyatakan tidak terbukti dan dihentikan penanganannya. [vide Bukti PK.37.2-12]

1.3 Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Yalimo mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 3 Oktober 2024 yang pada pokoknya tidak terbukti dan tidak terdapat unsur dugaan pelanggaran pemilihan [vide Bukti PK.37.2-10]

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TERKAIT “CALON BUPATI PETAHAN MELIBATKAN ASN, KEPALA DINAS, KEPALA DISTRIK, KEPALA DESA/KEPALA KAMPUNG UNTUK MEMENANGKAN PASLON 01” (ANGKA 4.3, HALAMAN 11-12). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU YALIMO:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan
Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu RI dalam melaksanakan tugas pencegahan telah mengeluarkan Surat Imbauan Nomor 897/PM.00/K1/06/2024, tanggal 11 Juni 2024 perihal Imbauan Netralitas ASN, Anggota TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya serta larangan Penggunaan program dan fasilitas Negara dalam pemilihan yang pada pokoknya sebagai berikut: [vide Bukti PK.37.2-13]
 - 1.1 Menghimbau Mentri Kabinet Indonesia Maju, Sekertaris Kabinet, Panglima TNI, Kapolri, Kepala Lembaga pemerintah Non Kementrian, Pimpinan Lembaga Negara, Pimpinan Lembaga Non Struktural, Gubernur, Bupati dan Wali Kota Se-Indonesia, Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat Wali Kota Se-Indonesia untuk menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan perundang-undangan dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah kepada keberpihakan, berafiliasi dengan partai politik, serta membuat keputusan atau Tindakan yang meguntungkan atau merugikan baik sebelum maupun setelah ditetapkannya pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, atau Calon walikota dan wakil walikota.
 - 1.2 Pejabat Negara atau pejabat lainnya tidak melakukan hal-hal yang dapat menguntungkan atau merugikan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, atau Calon walikota dan wakil walikota dalam bentuk penggunaan fasilitas negara, fasilitas jabatan maupun Program Pemerintah; dan
 - 1.3 Melakukan sosialisasi dan pengawasan Terhadap jajaran di instansinya masing-masing terkait dengan netralitas ASN, TNI/POLRI/ Pejabat Negara/ Pejabat lainnya dalam proses penyelenggaraan Pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, atau Calon walikota dan wakil walikota.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Yalimo telah melaksanakan tugas pencegahan dengan mengeluarkan surat-surat sebagai berikut: [vide Bukti PK.37.2-14]

- 2.1. Surat Nomor 052/PM.04/PG-28/09/2024, tanggal 08 oktober 2024 perihal Imbauan Netralitas ASN, yang pada pokoknya menghimbau seluruh ASN yang berada dilingkup pemerintah daerah Kabupaten Yalimo untuk menjaga Netralitas sebagai ASN dan tidak melibatkan diri dalam politik praktis di pemilihan kepala daerah tahun 2024 di yalimo.
- 2.2. Surat Nomor: 55/PM.00.02/K.PPP-17/10/2024 tanggal 17 Oktober 2024 perihal Imbauan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo dan Tim Sukses Pemenangan Pasangan Calon terkait larangan dan ketentuan pada masa kampanye.
- 2.3. Surat Nomor: 57/PM.00.02/K.PPP-17/10/2024 tanggal 21 November 2024 perihal Imbauan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo dan Tim Kampanye Pasangan Calon terkait larangan dan ketentuan pada masa kampanye dan masa tenang.
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Yalimo pada tahapan kampanye dan tahapan masa tenang juga sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Yalimo nomor 05/LHP/PM.00.02/K.PPP-28/11/2024 tanggal 23 Oktober 2024 dan laporan hasil pengawasan nomor 03/LHP/PM.00.02/K.PPP-28/11/2024 tanggal 23 Oktober 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran pemilihan sebagaimana dalil Pemohon [vide Bukti PK.37.2-15].

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TERKAIT “POLITIK UANG, MEMANFAATKAN FASILITAS DAN KEKUASAAN UNTUK MENGGALANG SUARA MELALUI ASN, KEPALA DESA KEPALA DINAS UNTUK MEMBERI UANG KEPADA KEPALA DESA, TOKOH ADAT, PEMUDA, PPS, KPPS, DAN KEPADA PPD” (ANGKA 4.4 HALAMAN 12). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU YALIMO:

- A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan**
Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan oleh Pemohon.

1. Bahwa Bawaslu RI dalam melaksanakan tugas pencegahan telah mengeluarkan Surat Imbauan Nomor 897/PM.00/K1/06/2024, tanggal 11 Juni 2024 perihal Imbauan Netralitas ASN, Anggota TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya serta larangan Penggunaan program dan fasilitas Negara dalam pemilihan yang pada pokoknya: [vide Bukti PK.37.2-13]
 - 1.1 Menghimbau Mentri Kabinet Indonesia Maju, Sekertaris Kabinet, Panglima TNI, Kapolri, Kepala Lembaga pemerintah Non Kementrian, Pimpinan Lembaga Negara, Pimpinan Lembaga Non Struktural, Gubernur, Bupati dan Wali Kota Se-Indonesia, Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat Wali Kota Se-Indonesia untuk menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan perundang-undangan dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah kepada keberpihakan, berafiliasi dengan partai politik, serta membuat keputusan atau Tindakan yang meguntungkan atau merugikan baik sebelum maupun setelah ditetapkannya pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, atau Calon walikota dan wakil walikota.
 - 1.2 Pejabat Negara atau pejabat lainnya tidak melakukan hal-hal yang dapat menguntungkan atau merugikan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, atau Calon walikota dan wakil walikota dalam bentuk penggunaan fasilitas negara, fasilitas jabatan maupun Program Pemerintah; dan
 - 1.3 Melakukan sosialisasi dan pengawasan Terhadap jajaran di instansinya masing-masing terkait dengan netralitas ASN, TNI/POLRI/ Pejabat Negara/ Pejabat lainnya dalam proses penyelenggaraan Pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, atau Calon walikota dan wakil walikota.
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS Hulikma distrik abenaho sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 23/LHP/PM.00/Kec-Abe/K.PPP/02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan kecurangan pada pemilihan dan pemungutan suara. [vide Bukti PK.37.2-16]

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas distrik abenaho pada tahap masa tenang sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 02/LHP/PM.00/Kec-Abe/K.PPP/02/11/2024 tanggal 04 Desember 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan kecurangan pada pemilihan dan pemungutan suara [vide Bukti PK.37.2-17]
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas distrik elelim sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 01/LHP/PM/02/Kec-Ele/K.PPP/28/11/2024 tanggal 07 Desember 2024, yang pada pokoknya tidak ada keberatan dan berjalan dengan aman [vide Bukti PK.37.2-18]
5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas distrik apalapsili sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 03/LHP/PM/00.02/Kec.Apa/K.PPP/26/11/2014 tanggal 28 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan kecurangan pada pemilihan dan pemungutan suara [vide Bukti PK.37.2-19]
6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas distrik Benawa sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 01/LHP/PM/00.02/K.PPP-28/0312/2024 tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan kecurangan pada pemilihan dan pemungutan suara [vide Bukti PK.37.2-20]
7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas distrik welarek sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 01/LHP/PM/VII/XI/2024 tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan kecurangan pada pemilihan dan pemungutan suara [vide Bukti PK.37.2-21]

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TERKAIT “PELANGGARAN ETIK PENYELENGGARA YAKNI PANWAS KECAMATAN WELAREK, KETUA PPD, SEKRETARIS PPD ABENAHO DAN PANWAS DISTRIK ABENAHO, TERKAIT REKOMENDASI PANDIS APALAPSILI, DAN PENYELENGGARA DISTRIK BENAWA YANG MEMIHAK PASLON 01 ” (ANGKA 5 halaman 12-14). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU YALIMO:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan oleh Pemohon.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Yalimo dalam melaksanakan tugas pencegahan telah mengeluarkan Surat Imbauan Nomor, 53/PM/00.02/K.PPP/11/2024 tanggal 08 Oktober 2024 perihal Imbauan, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Yalimo menyampaikan agar jajaran netral sepanjang proses tahapan kampanye sampai pemungutan dan perhitungan suara [vide Bukti PK.37.2-22]
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan jajaran Pengawas TPS di Distrik Welarek berkenaan dengan dalil *a quo* adalah sebagai berikut: [vide Bukti PK.37.2-23]
 - 2.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS panal, distrik welarek sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 01/LHP/PM.00.01/XI/2024 tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya bahwa tidak terdapat keberatan dari saksi berkaitan dengan perolehan hasil yang sudah di bacakan oleh ppd distrik welarek Pada hari rabu tanggal 27 November 2024 dan tidak terdapat rekomendasi pandis.
 - 2.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS punui, distrik welarek sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 04/LHP/PM.00.04/XI/2024 tanggal 13 Desember 2024, yang pada pokoknya bahwa tidak terdapat keberatan dari saksi berkaitan dengan perolehan hasil yang sudah di bacakan oleh ppd distrik Pada TPS Punui distrik welarek dan tidak terdapat rekomendasi pandis.
 - 2.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS nangkulamulan, distrik welarek sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 01/LHP/PM.00/wel/K.PPP//27/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ada keberatan saat pleno.
 - 2.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS Panalulun, distrik welarek sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 01/LHP/PM.00/wel/K.PPP/2711/2024 tanggal 27 November 2024, yang

pada pokoknya perolehan suara tidak terjadi keberatan dari saksi pasangan calon dan tidak terdapat rekomendasi pandis.

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas distrik abenaho pada tanggal 4 Desember 2024 sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 02/LHP/PM.00/02/XI/2024 tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya tidak pernah terjadi pengalihan suara dan pengawas distrik sudah menerima Salinan D hasil. [vide Bukti PK.37.2-24]
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas distrik apalapsili sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 03/PHP/PM/02/Kec-Apa/K.PPP/26/11//2024 tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya panwas distrik menyaksikan terjadi perampasan atau sabotase/ pengambilan paksa kotak suara di depan kantor distrik apahapsili yang dilakukan oleh masa pendukung calon nomor urut 02. Pada tanggal 27 november pukul 08:20 WIT, dan pada pukul 09:21 WIT terjadi pengambilan paksa kotak suara dari bak mobil triton yang akan dikirim ke TPS. [vide Bukti PK.37.25] Terhadap kondisi tersebut, Bawaslu Kabupaten Yalimo telah meminta keterangan terhadap pihak-pihak yang merasa dirugikan termasuk juga kepada Kapolsek dan Kepala Distrik Apahapsili, setelah mendapat keterangan tersebut terbukti telah terjadi perampasan Logistik oleh pasangan calon nomor Urut 02. Oleh karena itu Bawaslu Kabupaten Yalimo mengeluarkan Rekomendasi Nomor: 063/PM.00.02.K-PPP/23/12/2024 Tanggal 03 desember 2024 yang pada pokoknya pada wilayah Yarema 13 kampung, wilayah kulet 13 kampung, titik natoksili 8 kampung, titik masahaangguli 4 kampung di kecamatan apalapsili Kabupaten Yalimo terdapat keadaan untuk dilakukan pemungutan suara ulang dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan jumlah TPS sebanyak 40 TPS untuk dilakukan pemungutan suara ulang [vide Bukti PK.37.2-26]. Rekomendasi tersebut ditindaklanjuti dengan Pemungutan suara ulang pada hari Rabu tgl 7 Desember 2024 di 40 TPS Distrik Apalapsili sedangkan untuk 10 TPS pemungutan suara di tanggal 27 November 2024, dan dilakukan perhitungan suara di tingkat TPS setelah itu hasil di antar ke sekretariat PPD untuk dilakukan rekapan namun PPD tidak melaksanakan karena masa paslon 02 mempertahankan hasil perolehan dari 10 TPS harus dialihkan ke paslon 02 semuanya. Sehingga pendukung paslon 02 mendatangi

sekertariat PPD dan meminta untuk segera perolehan suara dari 10 TPS yang sudah dilakukan pemilihan di tanggal 27 November 2024 sesuai jadwal Nasional itu juga harus diberikan kepada Paslon Nomor Urut 02, kalau tidak penyelenggara semua tinggal dan tidak boleh melakukan pleno di tingkat kabupaten. Menanggapi itu ketua KPU menyampaikan bahwa KPU Kabupaten Yalimo sesuai SK KPU sudah ditetapkan pemilihan secara demokrasi sehingga tidak ada istilah pengalihan suara, dalam kesempatan itu juga Ketua Bawaslu Kabupaten Yalimo menyampaikan jika terjadi pengalihan suara maka itu sudah melanggar tata cara dan prosedur sesuai mekanisme dan peraturan perundang undangan dan akan terjadi potensi terhadap gangguan keamanan untuk yalimo karena pihak saksi paslon 01 dan 03 dan pandis sudah punya bukti perolehan suara tanggal 27 November 2024.

5. Bahwa terhadap dalil Pemohon untuk Distrik Benawa, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Distrik Benawa sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 01/LHP/PM.00.02/K.PPP-28/11/2024 tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat distrik Benawa tidak terdapat keberatan dari para saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo. Jumlah perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo adalah sebagai berikut: [vide Bukti PK.37.2-7]

Tabel 6. Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Yalimo Distrik Benawa

No.Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah
1	Dr. Nahor Nekwek, S.Pd, MM. Dan Yan Kiraklak	5.100
2	Alexander Walilo, S.Sos dan Ahim Helakombo	3.825
3	Marthen Yohama dan Markus Walilo, S.Ap	1.568
Total Suara Sah		10.493

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TERKAIT “DISTRIK YANG SEHARUNYA DILAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG YAKNI DISTRIK APALAPSILI, WELAREK, BENAWA, ABENAHU” (ANGKA 4.3). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU YALIMO:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan oleh Pemohon.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas distrik apalapsili sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan 03/PHP/PM/00.02/K.PPP/12/2024 tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya panwas distrik menyaksikan terjadi perampasan atau sabotase/ pengambilan paksa kotak suara di depan kantor distrik apahapsili yang dilakukan oleh masa pendukung calon nomor urut 02. Pada tanggal 27 november pukul 08:20 WIT, dan pada pukul 09:21 WIT terjadi pengambilan paksa kotak suara dari bak mobil triton yang mau diantar ke tps [vide Bukti PK.37.2-25]. Bawaslu Kabupaten Yalimo mengeluarkan Rekomendasi Nomor: 063/PM.00.02.K-PPP/23.12/2024 Tanggal 03 desember 2024 yang pada pokoknya pada wilayah Yarema 13 kampung, wilayah kulet 13 kampung, titik natoksili 8 kampung, titik masahaangguli 4 kampung di kecamatan apalapsili Kabupaten Yalimo terdapat keadaan untuk dilakukan pemungutan suara ulang dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan jumlah TPS sebanyak 40 TPS untuk dilakukan pemungutan suara ulang [vide Bukti PK.37.2-26].
2. Bahwa dalil Pemohon untuk Distrik Welarek untuk TPS Panal, TPS Punui, TPS Nohonil, TPS Mangkullamulan, TPS Panalulun yang yang tidak dilakukan pembagian logistik dan pemungutan suara, berdasarkan hasil pengawasan TPS tersebut yang termuat dalam laporan hasil pengawasan sebagai berikut: [vide Bukti PK.37.2-23].
 - 2.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS panal, distrik welarek sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 01/LHP/PM.00.01/XI/2024 tanggal 03 Desember 2024, yang pada

pokoknya bahwa tidak terdapat keberatan dari saksi berkaitan dengan perolehan hasil yang sudah di bacakan oleh ppd distrik welarek Pada hari rabu tanggal 27 November 2024 dan tidak terdapat rekomendasi pandis.

- 2.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS punui, distrik welarek sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 04/LHP/PM.00.04/XI/2024 tanggal 13 Desember 2024, yang pada pokoknya bahwa tidak terdapat keberatan dari saksi berkaitan dengan perolehan hasil yang sudah di bacakan oleh ppd distrik Pada TPS Punui distrik welarek dan tidak terdapat rekomendasi pandis.
- 2.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS nangkulamulan, distrik welarek sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 01/LHP/PM.00/wel/K.PPP//27/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ada keberatan saat pleno.
- 2.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS Panalulun, distrik welarek sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 01/LHP/PM.00/wel/K.PPP/2711/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya perolehan suara tidak terjadi keberatan dari saksi pasangan calon dan tidak terdapat rekomendasi pandis.
3. Bahwa dalil Pemohon untuk Distrik Welarek untuk 7 TPS yakni TPS samaria, Sinahal, Menepini, Tahamak, Sohoram, Ubalihi dan TPS Hindalimuhuk tidak dilakukan pemungutan suara, berdasarkan hasil pengawasan TPS tersebut yang termuat dalam laporan hasil pengawasan sebagai berikut: [vide Bukti PK.37.2-27]
 - 3.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS Samaria, distrik welarek sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 01/LHP/PM.00.01/K.PPP/27/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon.
 - 3.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS Sinahal, distrik welarek sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 02/LHP/PM.00.02/K.PPP/27/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terjadi keberatan dari saksi pasangan calon dan tidak terdapat rekomendasi pandis.

- 3.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS Menepini, distrik welarek sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 08/LHP/PM.00.02/K.PPP/27/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon.
- 3.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS Tahamak, distrik welarek sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 05/LHP/PM.00.02/K.PPP/27/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon.
- 3.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS Sohoram, distrik welarek sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 011/LHP/PM.00.02/K.PPP/27/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon.
- 3.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS Ubalihi, distrik welarek sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 04/LHP/PM.00.02/K.PPP/27/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon.
- 3.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS Hindalimuhuk, distrik welarek sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 01/LHP/PM.00.02/K.PPP/27/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon.
4. Bahwa dalil Pemohon untuk Distrik Benawa yang tidak dilakukan pemilihan, pada saat rekapitulasi tingkat distrik, hasil pengawasan Pengawas Distrik Benawa sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.001/K.PPP-28/XI/2024 tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat distrik Benawa tidak terdapat keberatan dari para saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo yang terkait dengan dalil Pemohon tersebut [vide Bukti PK.37.2-7]
5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan jajaran Pengawas TPS di Distrik Abenaho berkenaan dengan sabotase Logistik sebagaimana yang didalilkan Pemohon adalah sebagai berikut: [vide Bukti PK.37.2-28]

- 5.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS kelesu distrik abenaho sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 01/LHP/PM.00.03/cls/K.PPP/27/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon.
- 5.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS wamhor distrik abenaho sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 04/LHP/PM.00.03/ whs/K.PPP/27/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon.
- 5.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS wafuhuk distrik abenaho sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 011/LHP/PM.00.03/wfh/K.PPP/27/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon.
- 5.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pamumu distrik abenaho sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 018/LHP/PM.00.03/pm/K.PPP/27/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon.
- 5.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS Horakia distrik abenaho sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 31/LHP/PM.00.03/hrk/K.PPP/27/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon.
- 5.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS sohi distrik abenaho sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 019/LHP/PM.00.03/sh/K.PPP/27/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon.
- 5.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS landikma distrik abenaho sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 016/LHP/PM.00.03/ld/K.PPP/27/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon.
- 5.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS Babin distrik abenaho sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 041LHP/PM.00.03/bb/K.PPP/27/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon.

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Yalimo yang dibuat dengan sebenarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno tanggal 10 Januari 2025.

[2.8] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu Kabupaten Yalimo mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.37.2-1 sampai dengan Bukti PK.37.2-28, sebagai berikut:

1. Bukti PK. 37.2-1 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Yalimo Nomor: 060/PM.00.02/K.PP./12/2024 tanggal 02 Desember 2024 perihal Imbauan;
2. Bukti PK.37.2-2 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Yalimo Nomor: 08/LHP/PM.00.02/K.PPP/01/12/2024, tanggal 10 Desember 2024 dan D-Hasil-KWK-Kabupaten;
3. Bukti PK.37.2-3 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Distrik Elelim Nomor: 01/LHP/PM.00.02/K.PPP/28/11/2024, tanggal 07 Desember 2024;
4. Bukti PK.37.2-4 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Distrik Abenaho Nomor: 03/LHP/PM.00.02/Abe/K.PPP/01/12/2024, Tanggal 13 Desember 2024;
5. Bukti PK.37.2-5 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Distrik Welarek Nomor: 01/LHP/PM.00.01/XI/2024, Tanggal, 03 desember 2024;
6. Bukti PK.37.2-6 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS Feingkama Nomor: 01/LHP/PM.00.01/XI/2024 Tanggal 27 November 2024;
7. Bukti PK.37.2-7 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas Distrik Benawa Nomor: 02/LHP/PM.001/K.PPP-28/XI/2024 tanggal 02 Desember 2024;
8. Bukti PK.37.2-8 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS Pensale Distrik Benawa Nomor: 05/LHP/PM.00/11/2024 tanggal 27 Desember 2024;
9. Bukti PK.37.2-9 : Fotokopi Formulir laporan dengan Pelapor a.n Otto Loho tanggal 25 September 2024;

10. Bukti PK.37.2-10 : Fotokopi Pemberitahuan status laporan, tanggal 3 Oktober 2024;
11. Bukti PK.37.2-11 : Fotokopi Kajian Awal nomor 01/LP/PB/Kab.33.23/IX/2024 Tanggal 27 September 2024;
12. Bukti PK.37.2-12 : Fotokopi kajian dugaan pelanggaran pemilihan nomor 01/LP/PB/Kab/33.23/IX/2024 tanggal 3 oktober 2024;
13. Bukti PK.37.2-13 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor 897/PM.00/K1.06/2024 tanggal 11 Juni 2024 dan Nomor 052/PM.04/PG-28/09/2024;
14. Bukti PK.37.2-14 :
 1. Fotokopi Surat Nomor 052/PM.04/PG-28/09/2024, tanggal 08 oktober 2024 perihal Imbauan Netralitas ASN;
 2. Fotokopi Surat Nomor: 55/PM.00.02/K.PPP-17/10/2024 tanggal 17 Oktober 2024 perihal Imbauan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo dan Tim Sukses Pemenangan Pasangan Calon terkait larangan dan ketentuan pada masa kampanye;
 3. Fotokopi Surat Nomor: 57/PM.00.02/K.PPP-17/10/2024 tanggal 21 November 2024 perihal Imbauan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo dan Tim Kampanye Pasangan Calon terkait larangan dan ketentuan pada masa kampanye dan masa tenang;
15. Bukti PK.37.2-15 :
 1. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Yalimo nomor 05/LHP/PM.00.02/K.PPP-28/11/2024 tanggal 23 Oktober 2024;
 2. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Yalimo nomor 03/LHP/PM.00.02/K.PPP-28/11/2024 tanggal 23 Oktober 2024;
16. Bukti PK.37.2-16 : Fotokopi laporan hasil pengawasan Pengawas TPS Hulikma nomor: 23/LHP/PM.00/Kec-Abe/K.PPP/02/11/2024 tanggal 27 November 2024;

17. Bukti PK.37.2-17 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas distrik abenaho nomor: 02/LHP/PM.00/Kec-Abe/K.PPP/02/11/2024 tanggal 04 Desember 2024;
18. Bukti PK.37.2-18 : Fotokopi laporan hasil pengawasan Pengawas distrik elelim nomor 01/LHP/PM/02/Kec-Ele/K.PPP/28/11/2024 tanggal 07 Desember 2024;
19. Bukti PK.37.2-19 : Fotokopi laporan hasil pengawasan Pengawas distrik apalapsili nomor 03/LHP/PM/00.02/Kec.Apa/K.PPP/26/11/2014 tanggal 28 november 2024;
20. Bukti PK.37.2-20 : Fotokopi laporan hasil pengawasan Pengawas distrik Benawa nomor 01/LHP/PM/00.02/K.PPP-28/0312/2024 tanggal 05 Desember 2024;
21. Bukti PK.37.2-21 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas distrik welarek nomor 01/LHP/PM/VII/XI/2024 tanggal 03 Desember 2024;
22. Bukti PK.37.2-22 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor: 53/PM/00.02/K.PPP/11/2024 tanggal 08 Oktober 2024 perihal Imbauan;
23. Bukti PK.37.2-23 :
 1. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS panal, distrik welarek nomor 01/LHP/PM.00.01/XI/2024 tanggal 03 Desember 2024;
 2. Fotokopi laporan hasil pengawasan Pengawas TPS punui nomor 04/LHP/PM.00.04/XI/2024 tanggal 13 Desember 2024;
 3. Fotokopi laporan hasil pengawasan Pengawas TPS nangkulamulan nomor 01/LHP/PM.00/wel/K.PPP/27/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 4. Fotokopi laporan hasil pengawasan Pengawas TPS Panalulun nomor 01/LHP/PM.00/wel/K.PPP/2711/2024 tanggal 27 November 2024;
24. Bukti PK.37.2-24 : Fotokopi laporan hasil pengawasan Pengawas distrik abenaho nomor nomor 02/LHP/PM.00/02/XI/2024 tanggal 4 Desember 2024;

25. Bukti PK.37.2-25 : Fotokopi laporan hasil pengawasan Pengawas distrik apalapsili nomor 03/PHP/PM/02/Kec-Apa/K.PPP/26/11//2024 tanggal 28 November 2024;
26. Bukti PK.37.2-26 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Yalimo Nomor: 063/PM.00.02.K-PPP/23/12/2024 Tangga 03 desember 2024;
- 27 Bukti PK.37.2-27 : 1. Fotokopi laporan hasil pengawasan Pengawas TPS Samaria nomor 01/LHP/PM.00.01/K.PPP/27/11/2024 tanggal 27 November 2024;
2. Fotokopi laporan hasil pengawasan Pengawas TPS Sinahal 02/LHP/PM.00.02/K.PPP/27/11/2024 tanggal 27 November 2024;
3. Fotokopi laporan hasil pengawasan Pengawas TPS Menepini 08/LHP/PM.00.02/K.PPP/27/11/2024 tanggal 27 November 2024;
4. Fotokopi laporan hasil pengawasan Pengawas TPS Tahamak 05/LHP/PM.00.02/K.PPP/27/11/2024 tanggal 27 November 2024;
5. Fotokopi laporan hasil pengawasan Pengawas TPS Sohoram Nomor 011/LHP/PM.00.02/K.PPP/27/11/2024 tanggal 27 November 2024;
6. Fotokopi laporan hasil pengawasan Pengawas TPS Ubalihi nomor 04/LHP/PM.00.02/K.PPP/27/11/2024 tanggal 27 November 2024;
7. Fotokopi laporan hasil pengawasan Pengawas TPS Hindalimuhuk nomor 01/LHP/PM.00.02/K.PPP/27/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- 28 Bukti PK.37.2-28 1. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS kelesu Distrik Abenaho Nomor 01/LHP/PM.00.03/kl/K.PPP/27/11/2024 tanggal 27 November 2024;
2. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS wamhor distrik abenaho 04/LHP/PM.00.03/K.PPP/27/11/2024 tanggal 27 November 2024;

3. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS Wafuhuk 011/LHP/PM.00.03/wfh/K.PPP/27/11/2024 tanggal 27 November 2024;
4. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS Pamumu 018/LHP/PM.00.03/pm/K.PPP/27/11/2024 tanggal 27 November 2024;
5. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS Horakia 31/LHP/PM.00.03/hrk/K.PPP/27/11/2024 tanggal 27 November 2024;
6. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS Sohi 019/LHP/PM.00.03/sh/K.PPP/27/11/2024 tanggal 27 November 2024;
7. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS Landikma 016/LHP/PM.00.03/ld/K.PPP/27/11/2024 tanggal 27 November 2024;
8. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS Babin nomor 041LHP/PM.00.03/bb/K.PPP/27/11/2024 tanggal 27 November 2024.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai kewenangan Mahkamah, tenggang waktu pengajuan permohonan, kedudukan hukum Pemohon, dan pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keterangan Pihak Terkait.

Bahwa Pasal 29 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Keterangan Pihak Terkait

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Mahkamah paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Pemeriksaan Persidangan.”

Bahwa sidang Pemeriksaan Persidangan dalam perkara *a quo* adalah pada Kamis, 30 Januari 2025. Dengan demikian, Keterangan Pihak Terkait paling lambat diserahkan pada 1 (satu) hari kerja sebelum Pemeriksaan Persidangan, yakni pada Jumat, 24 Januari 2025, dikarenakan pada tanggal 25 s.d 29 Januari 2025 merupakan hari libur nasional dan/atau cuti bersama. Faktanya, Pihak Terkait menyerahkan Keterangan tertulis secara *online* (daring) pada Senin, 27 Januari 2025, pukul 19.22 WIB, berdasarkan pada Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Elektronik Nomor 544/PT-BUP/Pan.MK/01/2025;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah, Keterangan Pihak Terkait telah melewati tenggang waktu pengajuan sebagaimana ketentuan Pasal 29 ayat (2) PMK 3/2024. Dengan demikian, Mahkamah tidak mempertimbangkan keterangan Pihak Terkait *a quo*.

Kewenangan Mahkamah

[3.2] Menimbang bahwa berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon terutama pada uraian permohonan, baik bagian perihal, posita, maupun petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 657 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2024, bertanggal 10 Desember 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Yalimo Nomor 657/2024) [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-03].

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan

Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Oleh karena itu, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Yalimo Nomor 657/2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-03], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.4.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.5] Menimbang bahwa Termohon menetapkan dan sekaligus mengumumkan Keputusan KPU Yalimo Nomor 657/2024, bertanggal 10 Desember 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-03]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, dan terakhir hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, pukul 24.00 WIB.

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, pukul 21.23 WIB,

berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 279/PAN.MK/e-AP3/12/2024, bertanggal 12 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian;

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, menurut Pemohon telah terjadi perubahan perolehan suara berupa peralihan suara Pemohon kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) yang dilakukan oleh oknum penyelenggara pemilihan sehingga merugikan Pemohon karena suara yang diperolehnya berkurang dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya Pemohon mendalilkan terjadinya pengalihan suara pada Distrik Welarek TPS Feingkama, Distrik Benawa TPS Pensale, Distrik Abenaho saat Pleno di tingkat Kabupaten, dan Distrik Apalapsili saat Pleno di tingkat Kabupaten. Selain itu, Pemohon juga mengungkapkan adanya penyalahgunaan wewenang oleh calon petahana; netralitas ASN, TNI, dan Polri; politik uang; pelanggaran etik oleh penyelenggara; serta adanya persoalan di 5 distrik yang seharusnya dilakukan PSU [vide Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-45];

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya dalam petitum memohon kepada Mahkamah sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten YALIMO Nomor: 657 tentang *Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024* bertanggal 10 Desember yang diumumkan pada hari SELASA tanggal 10 Desember 2024 pukul 14 : 30 WIT.
3. Membatalkan Keputusan Keputusan KPU Kabupaten YALIMO Nomor: 657 tentang *Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024* bertanggal 10 Desember yang diumumkan pada hari SELASA tanggal 10 Desember 2024 pukul 14 : 30 WIT, Sepanjang mengenai perolehan suara di TPS/PPK ...;
4. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2024 dalam Keputusan KPU Kabupaten Yalimo Nomor 657 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dr.Nahor Nekwek,Spd,MM dan Yan Kiraklak	35.647
2.	Alexsander Walilo,S.sos dan Ahim Helakombo	35.792
3.	Marthen Yohama dan Markus Walilo,S.Ap	17.371
Total Suara Sah		88.810

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo untuk melaksanakan putusan ini.

[3.8] Menimbang bahwa berkenaan dengan keterpenuhan persentase pengajuan permohonan sebagai bagian dalam menilai kedudukan hukum Pemohon yang diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut alasan-alasan yang memungkinkan Mahkamah mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 *a quo*, oleh karena terhadap alasan-alasan dimaksud yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama dengan keterpenuhan syarat kedudukan hukum dalam Pasal 158 UU 10/2016, terdapat eksepsi Termohon perihal permohonan kabur. Berkenaan dengan hal tersebut, sebelum menjawab dalil-dalil pokok dimaksud, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon perihal pokok permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscur*);

Bahwa Termohon mengajukan eksepsi permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscur*) dengan alasan pada pokoknya petitum angka 3 Pemohon tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai TPS/PPK mana saja yang dimohonkan untuk dibatalkan serta adanya pertentangan antara petitum Pemohon pada angka 4 dengan petitum angka 2 dan angka 3 dalam permohonan Pemohon *a quo*. Oleh

karenanya, menurut Termohon permohonan Pemohon *a quo* dapat dikualifisir sebagai petitum yang tidak jelas/kabur.

[3.9] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.9.1] Bahwa sesuai ketentuan hukum acara, permohonan Pemohon harus memenuhi ketentuan Pasal 75 UU MK yang menyatakan, “Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang: a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon”, dan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024 yang menyatakan, “4. Alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; 5. hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.” Selain itu, secara doktriner dan praktik, permohonan dapat pula dinilai kabur apabila terdapat ketidaksesuaian antara posita dengan posita, antara posita dengan petitum, dan/atau terdapat pertentangan (kontradiksi) antara petitum yang satu dengan petitum lainnya;

[3.9.2] Bahwa berkenaan dengan hal di atas, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama petitum permohonan Pemohon, khususnya pada bagian petitum angka 3, Pemohon tidak menguraikan atau setidaknya menyebutkan pada TPS dan/atau PPK mana saja perolehan suara yang ingin dibatalkan oleh Pemohon. Pada petitum angka 3, Pemohon hanya menyatakan, “Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten YALIMO Nomor: 657 tentang *Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024* bertanggal 10 Desember yang diumumkan pada hari SELASA tanggal 10 Desember 2024 pukul 14:30 WIT, Sepanjang mengenai perolehan suara di TPS/PPK ...;” tanpa menyebutkan secara jelas dan terang TPS mana saja yang Pemohon mohonkan kepada Mahkamah

untuk dibatalkan karena hanya mencantumkan titik-titik. Sebab, dengan tidak menyebutkan TPS atau PPK mana yang dipermasalahkan oleh Pemohon pada petitum *a quo*, Mahkamah tidak dapat mengetahui maksud Pemohon serta keterkaitan petitum Pemohon dengan uraian atau argumentasi Pemohon dalam positanya. Oleh karenanya, menurut Mahkamah terdapat ketidakjelasan pada petitum angka 3 permohonan Pemohon *a quo*;

Bahwa di samping itu, Mahkamah telah pula mencermati keterhubungan antara uraian posita dengan petitum dalam permohonan Pemohon *a quo*. Mahkamah menemukan fakta bahwa dalam posita Pemohon menguraikan adanya dugaan pelanggaran selama penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2024 sehingga perlu dilakukan PSU. Dalam permohonannya Pemohon menyatakan, "... Berikut ini adalah kronologis yang terjadi di 5 Distrik dan seharusnya dilakukan PSU ulang [*sic!*] ... dst" [vide permohonan Pemohon lembar 15-16 (permohonan Pemohon tanpa menuliskan halaman)]. Namun, dalam petitum permohonannya, Pemohon sama sekali tidak memohon kepada Mahkamah untuk memerintahkan Termohon melaksanakan PSU di TPS atau distrik tertentu sebagaimana yang telah Pemohon uraikan dalam permohonannya. Terhadap fakta hukum demikian, menurut Mahkamah, terdapat ketidaksinkronan atau setidaknya ketidaksesuaian antara posita dengan petitum Pemohon dalam perkara *a quo*;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan. Hal tersebut disebabkan terdapat ketidakjelasan dan/atau ketidaksinkronan pada posita dan petitum Pemohon, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon adalah tidak jelas/kabur (*obscuur*). Dengan demikian, eksepsi Termohon yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) adalah beralasan menurut hukum.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon kabur dan karenanya eksepsi lain dari Termohon, kedudukan hukum Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3]** Eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) adalah beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*);
- [4.5]** Eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum dan selebihnya serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jum'at**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **14.46 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Achmad Dodi Haryadi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon

dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo.

KETUA,

ttd.

**Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Achmad Dodi Haryadi



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id